

PUTUSAN
Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ISMAIL YAHYA, S.E., M.M., tempat/tanggal lahir Meureudu, 4 Februari 1966, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), alamat Jalan Jeruk Nomor 19 RT 003 RW 010, Desa Jati Mekar, Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herwansyah, S.H., Affifudin, S.H., M.H., Juwandi Mukhar, S.H., M.H., dan Rian Apriesta. R, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Herwansyah & Rekan, beralamat di Jalan DR Muhammad Hasan Nomor 88, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

DARKASYI HAMID, alamat Gampong Mulieng, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yasmid S.H., Rizki Kurniadi, S.H., dan Hendra Fajarudi, S.H., Advokat pada Kantor BGN Law Firm, yang beralamat di Jalan STM Ujung, Eco Park Residence, Blok B-139, Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 230/SKK-Pdt/HeR/II/2023/Bna tanggal 4 Juli 2023 selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

DIREKTUR UTAMA PT. TELEKOMUNIKASI SELULER, alamat Wisma Mulia Lt. M-19 Jalan Gatot Subroto Kav. 42 Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

RONNY ARNAZ, selaku GM RAE & IC AREA I, alamat Wisma Mulia Lt. M-19 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.42 Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Tergugat II dan Tergugat III dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yasmid, S.H., Umri Fatha Ginting, S.H., M.Kn., Rinto Purwana Harahap, S.H., M.H., M. Nurdin,

S.H., Rizki Kurniadi, S.H., Hendra Fajarudi, S.H., Ariful Hakim Waruwu, S.H., M.H., dan Sofyan Syahputra Siregar, S.H., Advokat pada Kantor Hukum BGN Law Firm yang beralamat di Eco Park Residence, Blok B 139, Jalan STM Ujung, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 139/SKK/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023;

DINAS KOMINFO PIDIE JAYA, alamat Komplek Perkantoran Pemerintah Manyang Lancok Kecamatan Meureudu Pidie Jaya yang diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Pidie Jaya T. Samsul Bakri, S.Pd., selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

BUPATI PIDIE JAYA, alamat Komplek Perkantoran Pemerintah Manyang Lancok Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya yang diwakili oleh Bupati Pidie Jaya H. Aiyub Bin Abbas, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

Tergugat IV dan Tergugat V dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saiful, M.Pd., Iskandar, S.H., dan Rahmad Rizal, S.H., M.H., PNS pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya yang beralamat di Kantor Bupati Pidie Jaya, Komplek Perkantoran Cot Trieng Meureudu Pidie Jaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/2121/SKK/2023 tanggal 5 Juni 2023,

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, alamat Jalan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta 10110 yang diwakili oleh Plt. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Moh. Mahfud MD, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mashuri Gustriono, Muchtarul Huda, Indra Maulana, Junaidi, M. Jamil, Cahyadi Puspaningrum, Prananto Nindyo Adi Nugroho, Ardian Raharjo, Khristine Agustina, Husni Abubakar Silim, Zeni Damayanti Hasibuan, Dwi Rendrahadi Sanyoto, Adam Mauliawan Hasan, Naufal Maulana Irfani, Dhatma Satria Bakara, Olvianita Catherine Elisabeth, Philip Kotler dan Haykal Rifqi, PNS pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik

Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 392/M.KOMINFO/HK.10.01/07/2023 tanggal 14 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal 29 Mei 2023 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mrn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 486 M2 dan di atasnya terdapat Bangunan Rumah Kayu (Rumah Aceh) berdasarkan pada Surat Keterangan Hak Milik Tanah Dan Bangunan Nomor : 164/SK/XI/2010 tanggal 11 Nopember 2010 yang dibuat oleh Keucik Desa Menasah Mulieng Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, yang mana objek tanah tersebut terletak di Gampong Mulieng Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan tanah Jalan Desa.....18 Meter
 - Selatan berbatas dengan tanah Usman/Nusufi18 Meter
 - Timur berbatas dengan tanah (alm) Tgk Abdul Hamid.....27 Meter
 - Barat berbatas dengan tanah Cut Husin.....27Meter
2. Bahwa pada tanggal 16 April 2009 Tergugat I menyewakan tanah miliknya kepada Tergugat II, dimana Tergugat II selaku Badan Hukum diwakili oleh Tergugat III, dan Perjanjian Sewa Menyewa tanah tersebut dilakukan dimana Tergugat II akan mendirikan satu unit Tower Base Transceiver Station Telekomunikasi Seluler GSM di Gampong Mulieng Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;
3. Bahwa sebagaimana dimaklumi, tanah milik Penggugat berbatas langsung dengan tanah milik Tergugat I atau tanah Tergugat I berada pada sisi sebelah Barat, sehingga dengan demikian pembangunan atau pendirian Tower Base Transceiver Station Telekomunikasi Seluler GSM milik Penggugat II berdampak langsung pada Penggugat khususnya dan umumnya masyarakat disekitar bangunan tower tersebut;
4. Bahwa adalah sedikit ironis, ketika terjadi kesepakatan Tergugat I dengan Tergugat II yang diwakili oleh Tergugat III, Penggugat tidak sedang berada dirumah milik Penggugat, tetapi sedang bertugas di Jakarta, sehingga

Penggugat tidak mengetahui bagaimana proses terjadinya kesepakatan antara Tergugat I dengan Tergugat II yang diwakili oleh Tergugat III, baik menyangkut masalah rekomendasi dari Tergugat IV maupun Izin dari Tergugat V, dan ketika Penggugat pulang kerumah, Penggugat melihat telah berdiri Tower Base Transceiver Station Telekomunikasi Seluler GSM milik Penggugat II, dan justru Rumah Penggugat yang berada persis disebelah Timur tower dijadikan tempat untuk merakit dan menyimpan barang-barang untuk keperluan pembuatan tower, sehingga rumah milik Penggugat mengalami kerusakan;

5. Bahwa melihat fakta tersebut, dan sebagaimana pemahaman Penggugat pendirian tower harus mendapat rekomendasi dari Tergugat IV dan setelah memenuhi syarat-syarat barulah kemudian Tergugat IV memberikan rekomendasi kepada Tergugat II dan III agar Tergugat V mengeluarkan izin pendirian tower;
6. Bahwa adalah pengetahuan umum, dalam hal pendirian Tower pastilah disyaratkan adanya persetujuan dari masyarakat disekitar dimana Tower Base Transceiver Station Telekomunikasi Seluler GSM milik Penggugat II akan dibangun, masyarakat yang menerima dampak langsung dari keberadaan tower baik dalam hal adanya radiasi yang dapat berakibat pada gangguan kesehatan, vertigo, telinga berdenging, kanker, kerusakan DNA pada janin sehingga dapat menimbulkan kecacatan pada bayi dan juga gangguan metabolisme tubuh, selain itu ada juga resiko Tower akan rubuh, terkena sambaran petir maupun dapat menimbulkan kebakaran, izin dari masyarakat disepertaran tower mutlak diperlukan, minimal masyarakat yang jaraknya 1,5 kali tinggi tower, termasuk edukasi yang harus dilakukan oleh Tergugat II, III, IV dan V mengenai resiko keberadaan tower tersebut;
7. Bahwa selanjutnya, Penggugat mencari Tergugat I untuk melakukan konfirmasi atas fakta tersebut, tetapi Tergugat I mengelak dan menghilangkan diri, mematikan hand phone dan tidak mau bertemu dengan Penggugat, dan setelah bersusah payah mencari Tergugat I, dan setelah bertemu Penggugat meminta penjelasan tentang Pembangunan Tower Base Transceiver Station Telekomunikasi Seluler GSM milik Penggugat II baik tentang izin yang dimiliki maupun jangka waktu perjanjian sewa menyewa tanah, dan saat itu Penggugat meminta dokumen perjanjian untuk memastikan berapa lama tanah tersebut disewakan, karena resiko atau konsekuensi langsung adalah pada Penggugat, dan Tergugat I saat itu menyatakan sewa menyewa lahan hanya berlangsung 10 (sepuluh) tahun

dari 16 April 2009 sampai dengan 2019, dan Tergugat I sendiri tidak memiliki dokumen perjanjian tersebut;

8. Bahwa setelah berupaya di kesempatan Penggugat yang bekerja di Jakarta, dan Penggugat berusaha menjumpai Tergugat II atau Tergugat III atau yang mewakili untuk meminta penjelasan yang lebih akurat yang tentunya tertuang dalam dokumen perjanjian antara Tergugat I dengan Tergugat II, dan nyatanya Tergugat II membola-bola Penggugat dan tidak mau memperlihatkan dokumen tersebut dan apalagi saat itu sudah tahun 2019, artinya apabila mendengar penjelasan Tergugat I maka sewa menyewalah tersebut telah berakhir, tetapi nyatanya masih terus berdiri dan setelah berupaya mencari dokumen perjanjian, Penggugat memperoleh Dokumen Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Untuk Penempatan Base Transceiver Station Sistem Telekomunikasi Selular Gsm Antara PT. Telekomunikasi Selular dengan Darkasyi Abdul Hamid Nomor PKS.832/06.05/no-02/VI/2009/ Tahun 2009;
9. Bahwa ternyata apa yang disampaikan oleh Tergugat I tentang jangka waktu sewa selama 10 (sepuluh) tahun yang berakhir pada tanggal 16 April 2019, ternyata dalam Pasal 3 dalam perjanjian tersebut berbunyi:
“jangka waktu sewa berdasarkan perjanjian ini adalah selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal 16 April 2009 sampai dengan 15 April 2029 dengan syarat setelah jangka waktu tersebut, perjanjian ini dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak”;
10. Bahwa nyata dan terang Perbuatan Tergugat I dengan Tergugat II yang diwakili oleh Tergugat III dalam melakukan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Untuk Penempatan Base Transceiver Station Sistem Telekomunikasi Selular Gsm Antara PT. Telekomunikasi Selular dengan Darkasyi Abdul Hamid Nomor PKS.832/06.05/no-02/VI/2009/ Tahun 2009 yang membangun/mendirikan Tower Base Transceiver Station Telekomunikasi Seluler GSM milik Penggugat II di Gampong Mulieng Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat sebagai Pihak ketiga yang menerima resiko akibat langsung dari perjanjian atau pembangunan tower tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum.
11. Bahwa oleh karena Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Untuk Penempatan Base Transceiver Station Sistem Telekomunikasi Selular Gsm Antara PT. Telekomunikasi Selular dengan Darkasyi Abdul Hamid Nomor PKS.832/06.05/no-02/VI/2009/ Tahun 2009 yang membangun/mendirikan Tower Base Transceiver Station Telekomunikasi Seluler GSM milik

Penggugat II di Gampong Mulieng Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya telah merugikan Penggugat sebagai Pihak Ketiga, maka adalah beralasan hukum dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Untuk Penempatan Base Transceiver Station Sistem Telekomunikasi Selular Gsm Antara PT. Telekomunikasi Selular dengan Darkasyi Abdul Hamid Nomor PKS.832/06.05/no-02/VI/2009/ Tahun 2009 antara Tergugat I dan Tergugat II yang diwakili oleh Tergugat III, dan oleh karena tidak memenuhi syarat yaitu tidak adanya persetujuan dari Penggugat selaku pemilik lahan yang berada tepat disebalah barat dari bangunan tower yang menerima akibat langsung dari tower tersebut, atau tidak terpenuhinya syarat persetujuan dari masyarakat disekitar tower minimal 1,5 kali tinggi tower, atau tidak adanya edukasi mengenai resiko pembangunan tower, maka adalah pantas dan beralasan hukum dimohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Untuk Penempatan Base Transceiver Station Sistem Telekomunikasi Selular Gsm Antara PT. Telekomunikasi Selular dengan Darkasyi Abdul Hamid Nomor PKS.832/06.05/no-02/VI/2009/ Tahun 2009 antara Tergugat I dan Tergugat II yang diwakili oleh Tergugat III adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;

12. Bahwa oleh karena tidak terpenuhinya syarat formil (Persetujuan Penggugat dan masyarakat terdampak langsung) yang merupakan dasar pemberian rekomendasi oleh Tergugat IV dan dasar pemberian izin oleh Tergugat V, maka oleh karena penerbitan izin cacat secara formil, maka adalah beralasan hukum menyatakan izin pendirian tower yang diberikan oleh Tergugat V adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, dan karenanya memerintahkan Tergugat V untuk mencabut atau membatalkan Izin Pendirian Tower milik Tergugat II yang terletak di di Gampong Mulieng Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;
13. Bahwa oleh karena Pendirian Tower Base Transceiver Station Telekomunikasi Seluler GSM milik Penggugat II di Gampong Mulieng Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, nyata dan terang didirikan tidak memenuhi syarat untuk itu, dan merugikan Penggugat, maka beralasan dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan membongkar Tower Base Transceiver Station Telekomunikasi Seluler GSM milik Penggugat II secara sukarela, dan apabila dalam tempo 30 (tiga puluh) hari Tergugat II menolak

untuk membongkar secara sukarela, maka dimohonkan juga agar pembongkaran dilakukan secara paksa dibawah perintah Ketua Pengadilan Negeri Meureudu;

14. Bahwa Tergugat VI tidak saja selaku Pihak yang bertanggungjawab dalam hal pemberian izin frekuensi bagi Telkomsel Selluler tetapi juga sebagai regulator, sehingga nyata dan terang Tergugat VI telah lalai dan tidak melakukan kewajiban hukum dengan membiarkan berdirinya Tower Base Transceiver Station Telekomunikasi Seluler GSM milik Penggugat II di Gampong Mulieng Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya tanpa memenuhi syarat yang diperlukan untuk itu, maka nyata dan terang karena kelalaian Tergugat VI Tower Base Transceiver Station Telekomunikasi Seluler GSM milik Penggugat II dapat berdiri dan karenanya Tergugat IV juga dapat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

15. Bahwa dengan demikian rangkaian perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah nyata jelas dan terang merugikan Penggugat dan dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

16. Bahwa sebagaimana pada faktanya, akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat mengalami kerugian:

1) Kerugian Materil;

Bahwa sebagai akibat Tergugat II dalam hal membangun Tower Base Transceiver Station Telekomunikasi Seluler GSM menggunakan halaman dan rumah milik Penggugat tanpa seizin Penggugat dengan menempatkan material/bahan-bahan pendirian tower, sehingga beberapa bagian rumah menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi, dan apabila dihitung kerugian tersebut mencapai angka Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

2) Kerugian Immateril;

Bahwa perbuatan Tergugat I yang membohongi Penggugat tentang masa perjanjian sewa yang dikatakan Tergugat selama 10 (sepuluh) tahun, dan nyatanya 20 (dua puluh) tahun;

Bahwa Perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang mempersulit Penggugat mencari kebenaran tentang masa sewa dan membola-

bolakan Penggugat kesana kesini dan kesannya mempermainkan Penggugat, sehingga membuat Penggugat kehilangan waktu, tertekan perasaan dan menimbulkan rasa malu, dan apalagi sebagai seorang anggota TNI berpangkat Perwira Menengah tentu perbuatan Tergugat II dan Tergugat III tersebut mempermalukan dan melecehkan sekali;

Bahwa ketidak hati-hatian dan kelalaian Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI atau ada dugaan kesepakatan jahat antara Tergugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang memberikan izin-izin tanpa memenuhi syarat diterbitkannya izin tersebut;

Bahwa nyata dan terang perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah menimbulkan kerugian Immateril yang luar biasa besar bagi Penggugat, yang apabila dinilai dengan uang bernilai Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);

Bahwa dengan demikian adalah pantas dan beralasan hukum dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI secara tanggung renteng membayar secara tunai/kontan dan seketika kerugian yang dialami Penggugat yaitu:

a. Kerugian Materil:

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

b. Kerugian Immateril:

Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);

17. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan ini, dan adanya kekhawatiran Penggugat bahwa Tergugat II dan Tergugat III selaku pemilik tower, menghiraukan gugatan ini maka adalah pantas dan beralasan hukum Penggugat mohon dikabulkannya Putusan Provisionil yaitu: memerintahkan menghentikan/non aktifkan sementara kegiatan Tower Tergugat II yang ada diatas sampai adanya putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap;
18. Bahwa adalah juga beralasan hukum, apabila Penggugat mohon putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi upaya hukum lainnya (uit voerbaar bij vooraad);
19. Bahwa guna menghindari kerugian yang lebih besar dan didasarkan pada asas "Terlambat Memberi Keadilan, adalah Ketidakadilan Juga", untuk itu wajar dan beralasan hukum Penggugat untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar

secara tunai/kontan kepada Penggugat berupa uang paksa (dwangsoom) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Para Tergugat dalam melaksanakan putusan ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu untuk memanggil kami dan para pihak lainnya dengan menetapkan suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, guna mengadili perkara ini serta berkenan memberikan putusan demi hukum sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menghukum dan Memerintahkan Tergugat II selaku operator/pemilik menghentikan/menonaktifkan sementara kegiatan Tower Tower Base Transceiver Station Telekomunikasi Seluler GSM milik Penggugat II di Gampong Mulieng Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Untuk Penempatan Base Transceiver Station Sistem Telekomunikasi Selular Gsm Antara PT. Telekomunikasi Selular dengan Darkasyi Abdul Hamid Nomor PKS.832/06.05/no-02/VI/2009/ Tahun 2009 yang membangun/mendirikan Tower Base Transceiver Station Telekomunikasi Seluler GSM milik Penggugat II di Gampong Mulieng Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum rekomendasi yang dibuat oleh Tergugat IV yang dijadikan oleh Tergugat V dalam menerbitkan izin pendirian Tower Base Transceiver Station Telekomunikasi Seluler GSM milik Penggugat II;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum izin pendirian Tower Base Transceiver Station Telekomunikasi Seluler GSM yang diterbitkan oleh Tergugat V;
6. Menyatakan Tergugat VI telah lalai dalam melakukan pengawasan dan selaku regulator dalam pemberian frekuensi kepada Tergugat II;
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat II dan Tergugat III membongkar Tower Base Transceiver Station Telekomunikasi Seluler GSM milik Penggugat II yang terletak di Gampong Mulieng Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya secara sukarela, dan apabila dalam tempo 30 (tiga

puluh) hari Tergugat II menolak untuk membongkar secara sukarela, maka dimohonkan juga agar pembongkaran dilakukan secara paksa dibawah perintah Ketua Pengadilan Negeri Meureudu;

8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng membayar tunai/seketika kerugian yang dialami Peggugat yaitu:

a. Kerugian Materil:

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

b. Kerugian Immateril:

Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);

Dengan tambahan, apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menolaknya melakukan pembayaran, maka harta benda milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V akan diletakkan sita eksekusi dan dilakukan pelelangan dan hasilnya dipergunakan untuk memenuhi kewajiban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V kepada Peggugat;

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*), meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Peggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika lalai memenuhi isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan;

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Peggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Angga Afriansha. AR, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Meureudu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan jawaban sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

A. Tentang Eksepsi Kompetensi Absolut;

1. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka (12) halaman (5) mendalilkan *“Bahwa oleh karena tidak terpenuhinya syarat formil (Persetujuan Penggugat dan masyarakat terdampak langsung) yang merupakan dasar pemberian izin oleh Tergugat V, maka oleh karena penerbitan izin cacat hukum secara formil, maka adalah beralasan secara hukum menyatakan izin pendirian tower yang diberikan Tergugat V adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, dan oleh karenanya memerintahkan Tergugat V untuk mencabut atau membatalkan izin Pendirian Tower milik Tergugat II yang terletak di Gampong Mulieng Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya”*;
2. Bahwa selanjutnya dalam Petitumnya angka (5) halaman (7) Gugatannya *“menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum izin pendirian Tower Base Transceiver Station Telekomunikasi Sellar GSM yang diterbitkan oleh Tergugat V”*;
3. Bahwa dalil dan Petitum Penggugat tersebut diatas adalah dalil dan petitum yang tidak berdasar secara hukum dan terlalu mengada-ngada, Hal mana tidak ada peraturan yang dilanggar sehubungan dengan Pendirian Tower tersebut, jika Penggugat merasa ada Peraturan yang dilanggar silahkan membuktikan secara hukum Peraturan yang mana dilanggar atas Pendirian Tower tersebut, bukan dengan membangun Opini dan asumsi belaka tanpa dengan dasar hukum yang jelas;
4. Bahwa izin Mendirikan Bangunan atas Tower BTS Tergugat II yang terletak di Jalan Cut Nyak Minah, Gampong Mulieng, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Propinsi Aceh, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Bahwa jika Penggugat merasa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas Tower BTS milik Tergugat II tersebut adalah cacat hukum dan batal hukum, maka seharusnya Penggugat mengujinya dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri;

6. Bahwa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dikategorikan sebagai Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara atau dengan kata lain sebagai Penetapan Tertulis (*Beschikking*), yang bersifat kongkrit, individual dan final, sehingga Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah merupakan objek Keputusan Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dan telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
7. Bahwa Bupati Pidie Jaya dan atau Dinas Kominfo Pidie Jaya, adalah merupakan Badan atau Pejabat yang melakukan urusan pemerintahan berdasarkan hukum yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia, dan merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan "*Orang atau Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi*;
9. Bahwa Pengadilan Umum/Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk menilai keputusan yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara apakah cacat hukum atau tidak, karena untuk menilai prosedur dalam pembuatan keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara merupakan kompetensi absolut Badan Peradilan Tata usaha Negara;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian yuridis tersebut diatas, Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara untuk menolak gugatan Penggugat dengan alasan untuk menilai keputusan yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (*ic.* Izin Mendirikan Bangunan) apakah cacat hukum atau

tidak bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri Meureudu akan tetapi adalah Kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

B. Tentang Eksepsi Gugatan Penggugat Adalah *Ne Bis In Idem*;

1. Bahwa *Ne Bis In Idem* adalah perkara dengan obyek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Gugatan yang diajukan seseorang ke pengadilan dan mengandung *Ne bis In Idem*, harus dinyatakan oleh hakim bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

2. Bahwa asas *ne bis in idem* terdapat pada ketentuan pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi "*Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula*";

3. Bahwa dalam Perkara *Aquo* Penggugat mempermasalahkan Pendirian Tower BTS Milik Tergugat II, Perjanjian Sewa Tanah antara Tergugat I dengan Tergugat II yang diwakili Tergugat III yang menjadi objek Gugatannya, dengan Para Pihak nya adalah Darkasy Hamid (ic.Pemilik Tanah) sebagai Tergugat I, Dirut Telkomsel (ic.Penyewa/Pemilik Tower BTS) sebagai Tergugat II, dan Tergugat lainnya dengan Materi Pokok Permasalahan adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat dan Sewa menyewa tanah antara Tergugat I dengan Tergugat II dinyatakan tidak sah dan atau Tidak berkekuatan sebagaimana didalikan dalam Gugatannya pada halaman salah satu Petitumnya pada halaman (7) angka (2) "*Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum*", dan angka (3) "*Menyatakan Perjanjian Sewa Tanah untuk penempatan Base Transceiver Station Sistem telekomunikasi Selular GSM dengan Darkasyi Abdul Hamid Nomor: PKS.832/06.05.no-02/VI/2009, dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum*";

4. Bahwa terhadap Objek, Para Pihak maupun Materi Pokok Permasalahan yang sama dengan Penggugat yang sama telah pernah

- diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri yang sama dengan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Incracht*) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN.Mrn, tanggal 28 September 2022 dengan Putusan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
5. Bahwa dalam Perkara terdahulu dengan register nomor 2/Pdt.G/2022/PN.Mrn, tanggal 28 September 2022, Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Darkasy Hamid, Telkomsel dengan Materi Pokok mempermasalahkan Perjanjian Sewa Tanah antara Tergugat I dengan Tergugat II, menyatakan Perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum serta meminta Ganti Kerugian;
 6. Bahwa dari fakta-fakta hukum diatas, jelas Gugatan Penggugat dengan Register 3/Pdt.G/2023/PN.Mrn dapat dikategorikan sebagai Gugatan yang *Ne Bis In Idem* oleh karena Objek, Para Pihak dan Pokok Permasalahan sudah pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Meureudu dengan Putusan hukum yan telah berkekuatan hukum tetap;
 7. Bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1982, tanggal 10 Maret 1983 dinyatakan "*Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku asas ne bis in idem, mengingat kedua perkara ini, pada hakikatnya sasarannya sama, yaitu pernyataan tidak sahnya jual beli tanah tersebut dan pihak-pihak pokoknya sama.*";
 8. Bahwa selanjut dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung melalui No. 647/K/sip/1973 yang menyatakan: "*Ada atau tidaknya asas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap*". ;
 9. Bahwa kemudian Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII. Tentang *Ne bis In Idem*, diatur sebagai berikut *menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak. status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;*
- Berdasarkan uraian fakta-fakta dan uraian yuridis tersebut diatas, maka

terbukti secara hukum gugatan Penggugat dikategorikan sebagai *Ne Bis In Idem*, yang selanjutnya untuk kepastian hukum dari Tergugat I mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke verklard*);

- C. Tentang Gugatan Penggugat Error In Persona (*Diskualifikasi In Person*);
1. Bahwa Bahwa gugatan *Error In Persona* dengan klasifikasi *Diskualifikasi In Person* adalah gugatan yang cacat formil dikarenakan keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat dikarenakan secara hukum Penggugat tidak memenuhi syarat (*Diskualifikasi*) untuk mengajukan gugatan atau Penggugat tidak memiliki *Persona Standi In Judicio* di Pengadilan;
 2. Bahwa Penggugat dalam Posita Gugatannya angka (4) halaman (3) mendalilkan “*Bahwa adalah Ironis, ketika terjadi Kesepakatan Tergugat I dengan Tergugat II yang diwakilil Tergugat III, Penggugat tidak sedang berada dirumah milik Penggugat, tetapi sedang bertugas di Jakarta, sehingga Penggugat tidak mengetahui bagaimana Proses terjadinya kesepakatan antara Tergugat I dengan Tergugat II yang diwakili oleh Tergugat III, baik menyangkut masalah rekomendasi dari Tergugat IV maupun izin dari Tergugat V, dst....*”;
 3. Bahwa selanjutnya Penggugat salah satu Petitumnya pada halaman (7) angka (2) “*Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum*”, selanjutnya angka (3) “*Menyatakan Perjanjian Sewa Tanah untuk penempatan Base Transceiver Station Sistem telekomunikasi Selular GSM dengan Darkasyi Abdul Hamid Nomor: PKS.832/06.05.no-02/VI/2009, dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum*”, selanjutnya angka (7) menyatakan “*Menghukum dan memerintahkan Tergugat II dan Tergugat III membongkar Tower dst...*”;
 4. Bahwa dalil-dalil Pengugat dalam posita gugatannya tersebut adalah dalil-dalil yang sangat mengada-ada dan tidak berdasar secara hukum, seolah-olah Penggugat adalah sebagai pemilik tanah atau Pihak dalam Perjanjian/Pihak yang harus diikutsertakan atau harus dilibatkan baik dalam Perjanjian Sewa, maupun dalam Pendirian Bangunan Tower dst;
 5. Bahwa Penggugat bukanlah sebagai pemilik atas Tanah tempat

- berdirinya Tower BTS Tergugat II yang terletak di Jalan Cut Nyak Minah, Gampong Mulieng, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Propinsi Aceh, atau disebut dengan nama site “*Site Dalichang*”, selain itu Penggugat juga bukanlah sebagai Pihak dalam Perjanjian Sewa Tanah tempat berdirinya Tower BTS Tergugat II yang diwakili Tergugat III dengan Tergugat I dan selanjutnya Tanah Tempat berdirinya Tower BTS tersebut bukanlah Tanah yang berada/sedang dalam Sengketa Kepemilikan antara Penggugat dengan Tergugat I;
6. Bahwa mengenai Penggugat yang memperlmasalahkan Perjanjian Sewa atas Tanah tempat berdirinya Tower BTS Tergugat II diatas Tanah Tergugat I sudah pernah di uji, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Meureudu berdasarkan Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2022/PN.Mrn, dengan Putusan Hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (*Incracht*) yaitu tentang Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* (kedudukan hukum/*Persona standi in Judicio*) mengenai Perjanjian Sewa tanah Nomor 832/16.05/N).02/VI/2009;
 7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu dalam Pertimbangan hukumnya pada alinea IV halaman 45 Putusannya menyatakan bahwa “*Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat bukanlah merupakan orang yang mempunyai hak dan kepentingan atas Perjanjian sewa menyewa tanah Nomor 832/16.05/N).02/VI/2009 melainkan mempunyai hak dan kepentingan atas tanah yang berada disamping tower Telkomsel, oleh karena itu Penggugat tidak mempunyai Legal Standing (kedudukan hukum/Persona standi in Judicio) untuk meminta Majelis Hakim membatalkan Pejanjian sewa menyewa tanah nomor 832/16.05/N).02/VI/2009;*
 8. Bahwa selanjutnya pada alinea I halaman 46 Putusannya menyatakan bahwa “*Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum dalam meminta Majelis Hakim membatalkan Perjanjian Sewa menyewa tanah Nomor 832/16.05/N).02/VI/2009 maka Penggugat dikategorikan sebagai Diskualifikasi In Person*”;
 9. Bahwa dari Putusan Hukum yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut jelas secara hukum bahwa Penggugat tidak dapat meminta

Perjanjian Sewa dinyatakan tidak berkekuatan hukum atau tidak sah oleh karena Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing (kedudukan hukum/Persona standi in Judicio)*;

10. Bahwa adapun Perjanjian Sewa Menyewa atas tanah tempat berdirinya Tower BTS milik Tergugat II diatas Tanah Tergugat I telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara (syarat Sahnya Perjanjian) dan Perjanjian tersebut mengikat dan menjadi Undang-undang bagi Para Pihak (*Vide* Pasal 1388 KUHPerdara);
11. Bahwa oleh karena Perjanjian Sewa atas Tanah tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sudah jelas secara hukum tidak ada Perbuatan Melawan Hukum sehubungan dengan Perjanjian Sewa menyewa antara Tergugat I dengan Tergugat II yang diwakili oleh Tergugat III, dan begitu juga dengan pendiran Tower dimaksud telah sesuai dengan ketentuan hukum, dengan demikian sangat tidak beralasan Secara Hukum dan patut ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkar *aquo* dalil Penggugat dalam Positanya dan Petitumnya angka (2) halaman 7 yang "*Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum*";
12. Bahwa dalam ketentuan hukum di Republik Indonesia jelas diatur mengenai 'Pihak III yang tidak terlibat dalam Perjanjian tidak dapat menuntut tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum suatu Perjanjian', sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1340 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "*Perjanjian hanya berlaku antara Pihak-pihak yang membuatnya, Perjanjian itu tidak dapat membawa rugi kepada Pihak ketiga; tidak dapat pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, dst...*";
13. Bahwa selanjutnya juga telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1270 K.Pdt/1991 yang menyatakan, "*suatu perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara hanya mengikat kepada mereka*";
14. Bahwa mengenai ketentuan tersebut diatas, disebut dengan Prinsip "*Contract Party*", hal mana Pihak III yang tidak ikut terlibat dalam Perjanjian tidak dapat menuntut pembatalan/menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
15. Bahwa oleh karena Penggugat bukanlah sebagai pemilik lahan yang

disewakan oleh Tergugat I, dan juga bukanlah sebagai Para Pihak dalam Perjanjian Sewa tanah antara Tergugat I dengan Tergugat II, serta juga bukan Pihak yang bersengketa atas lahan tersebut, sehingga secara hukum salah dan keliru apabila Penggugat kembali mengajukan Gugatan yang meminta “*Menyatakan Perjanjian Sewa Tanah untuk penempatan Base Transceiver Station Sistem telekomunikasi Selular GSM dengan Darkasyi Abdul Hamid Nomor PKS.832/06.05.no-02/VI/2009, tahun 2009 yang membangun/mendirikan Tower Base Transceiver Station Sistem telekomunikasi Selular GSM milik Tergugat II di Gampong Mulieng, Kecamatan Meureudu Kabupaten Aceh Jaya adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum*”;

Berdasarkan uraian fakta-fakta dan uraian yuridis tersebut diatas, maka terbukti secara hukum Penggugat *dikategorikan sebagai Diskualifikasi In Person* yang selanjutnya Tergugat I mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke verklaard*) dengan alasan *Error In Persona*;

D. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libell*)

1. Tidak Jelas Dasar Hukum (*Recht Ground*) Penggugat Dalam Mengajukan Gugatannya;

1) Bahwa salah satu yang menyebabkan gugatan menjadi kabur adalah dikarenakan tidak jelasnya dasar hukum (*Rechts Ground*) dan Peristiwa hukum yang mendasari gugatan Penggugat serta tidak jelasnya formulasi gugatannya Penggugat yang seharusnya terang dan jelas atau tegas (*Duidelijk*);

2) Bahwa dalam Perkara *a quo* Penggugat saat ini sedang mempermasalahkan Pendirian Tower BTS milik Tergugat II yang sudah berdiri sejak tahun 2009 (\pm 14 Tahun yang lalu) diatas Tanah Tergugat I berdasarkan Perjanjian Sewa Tanah dengan Nomor: PKS.832/16.05/ND-02/VI/2009 antara Telkomsel (*ic. Tergugat II yang diwakili Tergugat III*) dengan Tergugat I;

3) Bahwa tanpa jelas dasar hukumnya selanjutnya Penggugat menyatakan Perjanjian Sewa Tanah dengan Nomor: PKS.832/16.05/ND-02/VI/2009 antara Tergugat I dengan Tergugat II yang diwakili oleh Tergugat III tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;

- 4) Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah dirugikan saat ini (*ic. tahun 2023*) atas Pendirian Tower dimaksud yang sudah berdiri sejak tahun 2009 (± 14 tahun yang lalu) diatas tanah Tergugat II dengan menyatakan Rumah Penggugat rusak akibat adanya Tower tersebut;
- 5) Bahwa dalil-dalil dalam Posita Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum (*Recht Ground*) dalam mengajukan Gugatan dan meminta hakim agar Perjanjian Sewa Tanah dengan Nomor: PKS.832/16.05/ND-02/VI/2009 antara Tergugat I dengan Tergugat II yang diwakili oleh Tergugat III tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, oleh karena Penggugat adalah Pihak Ke III yang tidak memiliki hubungan hukum dengan Perjanjian dimaksud (*Diskualifikasi In Person*);
- 6) Bahwa kemudian Penggugat juga tidak memiliki dasar hukum (*Recht Ground*) mempermasalahkan Pendirian Tower BTS Tergugat II yang didirikan diatas Tanah Tergugat I berdasarkan Perjanjian Sewa pada tahun 2009;
- 7) Bahwa sedangkan mengenai Rumah sebagaimana dimaksud Penggugat rusak akibat pendirian Tower adalah dalil-dalil yang mengada-ngada mengingat sebelum atau pada saat Tower didirikan diatas tanah Tergugat I, Rumah yang dimaksud Penggugat memang sudah Kosong atau tidak ditempati, halmana rumah tersebut dalam Kondisi Keropos dan tidak layak huni, sehingga sangat tidak beralasan dalil Penggugat yang menyatakan Rumah tersebut rusak karena adanya Tower BTS Tergugat II;
- 8) Bahwa dengan demikian, Petitumnya Penggugat yang meminta ganti rugi pada halaman (8) angka (8) adalah petitum yang tidak berdasar secara hukum dan terlalu mengada-ngada;
- 9) Bahwa adapun mengenai Posita Gugatannya angka 6 halaman 3 yang menjelaskan "*Bahwa adalah Pengetahuan Umum, dalam hal pendirian tower pastilah diisyaratkan adanya persetujuan dari Masyarakat disekitar dimana Tower Base Transceiver Station Telekomunikasi Selular GSM milik Penggugat II dibangun,...dst.....*", adalah dalil-dalil yang tidak berdasar secara hukum (*Rechts Ground*), oleh karena memang tidak ada Peraturan sebagaimana yang didalil Penggugat;

Berdasarkan fakta-fakta dan uraian-uraian Yuridis tersebut diatas, sudah terang dan nyata serta tidak terbantahkan bahwa Gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai Gugatan Kabur (*Obscuur Libell*), Untuk itu Tergugat I memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke verklaard*) dengan kategori Gugatan Kabur (*Obscuur Liebell*);

2. Tidak Jelas Formulasi Gugatan Penggugat, Adanya Penggabungan Dua Perbuatan/Permasalahan Hukum Dalam Satu Gugatan Yakni Mengenai Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Antara Tergugat I Dengan Tergugat II Yang Diwakili Oleh Tergugat III Dinyatakan Tidak Sah Dan Tidak Mengikat Dan Permasalahan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pendirian Tower BTS Milik Tergugat II;

1) Bahwa tidak jelasnya Formulasi Gugatan atau menggabungkan dua perbuatan/permasalahan hukum dalam satu Gugatan dapat menyebabkan Gugatan Kabur (*Obscuur Libell*);

2) Bahwa dalam Perkara *a quo* sangat jelas dan terang *Penggugat* dalam dalil-dalil gugatan telah mencampuradukkan antara permasalahan Perjanjian Sewa menyewa antara Tergugat I dengan Tergugat II yang diwakili oleh Tergugat III dalam satu gugatan dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam pendirian Tower BTS;

3) Bahwa Permasalahan Pertama *Penggugat* mencoba mempermasalahkan Perjanjian Sewa Tanah antara Tergugat I dengan Tergugat II yang diwakili oleh Tergugat III dengan Petitumnya menyatakan "*Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Nomor: 832/16.05/N0.02/VI/2009*" adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;

4) Bahwa selanjutnya permasalahan kedua adalah Perbuatan Melawan Hukum didalam Pendirian Tower BTS Tergugat II, dan *Penggugat* merasa dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh PIHAK Tergugat I s/d Tergugat V sehingga untuk membayar kerugian Materiil dan Immateriil;

5) Bahwa secara hukum mencampuradukkan permasalahan antara meminta Perjanjian Sewa tanah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat II dan

Perbuatan Melawan Hukum dalam pendirian Tower tidak dibenarkan dalam Teori Hukum Acara Perdata, hal tersebut menyebabkan formulasi Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dikarenakan adanya dua permasalahan hukum yang harus diuji dalam satu gugatan yakni Permasalahan Perjanjian Sewa yang antara Tergugat I dan Tergugat II yang diwakili oleh Tergugat III yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Perbuatan Melawan Hukum mengenai Pendirian Tower yang di Klaim Penggugat tersebut;

- 6) Bahwa hal dimaksud diatas juga dikuatkan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.1875 K/Pdt/1984, tertanggal 24 April 1986;
- 7) Bahwa dalam hal Permasalahan meminta Perjanjian Sewa tanah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang dimintakan Penggugat bertentangan dengan Pasal 1340 KUHPerdata dan Penggugat dapat dikategorikan *Diskualifikasi In Person* yang mempersalahkan Perjanjian Sewa menyewa dimaksud;
- 8) Bahwa sedangkan mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan Penggugat, Penggugat juga tidak dapat membuktikan Perbuatan Melawan Hukum yang mana yang dilanggar atau yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat VI didalam Pendirian Tower BTS dimaksud sehingga Penggugat menyatakan Tergugat I s/d Tergugat VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 9) Bahwa selain dari pada itu Penggugat juga tidak dapat menjelaskan mengenai Kerugian Konkrit yang dialami oleh Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum tersebut, tentang rumah Penggugat yang rusak dan tidak bisa ditempati adalah dalil yang sangat mengada-ada dan tidak berdasar, oleh karena sebelum Tower didirikan Rumah tersebut sudah kosong/tidak ditempati serta tidak layak huni;
- 10) Bahwa selanjutnya terhadap Klaim Penggugat mengenai Radiasi, Tower Roboh, membahayakan Kesehatan adalah dalil yang tidak berdasar secara hukum dan terlalu mengada-ngada, dan mengenai kemungkinan-kemungkinan Tower tersambar petir dan roboh juga adalah asumsi-asumsi atau prediksi yang belum pernah terjadi selama tower berdiri (14 tahun yang lalu) atau dengan kata lain dalil-dalil Penggugat tersebut bukanlah fakta hukum atau

peristiwa hukum yang sudah terjadi dan Penggugat menerima akibatnya akan tetapi hanya kemungkinan-kemungkinan yang tidak pernah terjadi sampai gugatan ini diajukan;

Berdasarkan fakta-fakta dan uraian yuridis tersebut diatas, tidak jelas dasar hukum dan hubungan hukum PENGGUGAT, tidak jelasnya formulasi gugatan, penggabungan pembatalan Perjanjian dengan perbuatan melawan hukum, serta tidak jelasnya kerugian Penggugat dalam Gugatannya mengakibatkan gugatan Penggugat Kabur, untuk itu Tergugat II dan Tergugat III memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke verklaard*) dengan kategori Gugatan Kabur (*Obscuur Liebel*).

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam *Eksepsi* di atas, secara mutatis-mutandis mohon dimasukkan sebagai bahan pertimbangan dalam pokok perkara ini dan dengan demikian tidak perlu diulangi lagi;
- Bahwa Tergugat I dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang disampaikan Penggugat melalui gugatannya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat I;

Penggugat Tidak Mempunyai *Legal Standing*/Kedudukan Hukum/*Persona Standi Judicio* Meminta Majelis Hakim Menyatakan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Untuk Penempatan *Base Transceiver Station Sistem Telekomunikasi Selular Gsm* Antara Tergugat I Dengan Tergugat II Nomor 832/16.05/Nd-02/Vi/2009 Tidak Sah Dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Oleh Karena Penggugat Bukanlah Orang Yang Mempunyai Hak Dan Kepentingan Atas Perjanjian Sewa Menyewa

1. Bahwa keliru dan sangat mengada-ada dalil Penggugat pada angka 4 halaman 3 gugatannya yang menyatakan bahwa "*Bahwa adalah Ironis, ketika terjadi Kesepakatan Tergugat I dengan Tergugat II yang diwakilil Tergugat III, Penggugat tidak sedang berada dirumah milik Penggugat, tetapi sedang bertugas di Jakarta, sehingga Penggugat tidak mengetahui bagaimana Proses terjadinya kesepakatan antara Tergugat I dengan Tergugat II yang diwakili oleh Tergugat III, baik menyangkut masalah rekomendasi dari Tergugat IV maupun izin dari Tergugat V, dst.....*";
2. Bahwa selanjutnya salah dan tidak berdasar dalil Penggugat pada angka 7, 8 , 10 Posita dan Petitum Penggugat pada angka 3 Halaman 7

Gugatannya yang menyatakan bahwa “*Menyatakan Perjanjian Sewa Tanah untuk penempatan Base Transceiver Station Sistem telekomunikasi Selular GSM dengan DARKASYI ABDUL HAMID Nomor: PKS.832/06.05.no-02/VI/2009, tahun 2009 yang membangun/mendirikan Tower Base Transceiver Station Sistem telekomunikasi Selular GSM milik Penggugat II di Gampong Mulieng, Kecamatan Meureudu Kabupaten Aceh Jaya adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum*”;

3. Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut adalah dalil-dalil yang sangat mengada-ada dan tidak berdasar secara hukum, seolah-olah Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Perjanjian Sewa tersebut dan seolah-olah sebagai Pihak dalam Perjanjian/Pihak yang harus diikutsertakan atau harus dilibatkan baik dalam Perjanjian Sewa, maupun dalam Pendirian Bangunan Tower dst;
4. Bahwa Penggugat bukanlah sebagai pemilik atas Tanah tempat berdirinya Tower BTS Tergugat II yang terletak di Jalan Cut Nyak Minah, Gampong Mulieng, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Propinsi Aceh, atau disebut dengan nama site “*Site Dalichang*”, selain itu Penggugat juga bukanlah sebagai Pihak dalam Perjanjian Sewa Tanah tempat berdirinya Tower BTS Tergugat II yang diwakili Tergugat III dengan Tergugat I dan selanjutnya Tanah Tempat berdirinya Tower BTS tersebut bukanlah Tanah yang berada/sedang dalam Sengketa Kepemilikan antara Penggugat dengan Tergugat I;
5. Bahwa Pendirian Tower BTS milik Tergugat II yang terletak di Jalan Cut Nyak Minah, Gampong Mulieng, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Propinsi Aceh adalah diatas Tanah Alm. Tgk.Abdul Hamid yang merupakan Ayah dari Tergugat I berdasarkan perjanjian sewa tanah dengan Nomor: PKS.832/16.05/ND-02/VI/2009 antara Telkomsel (ic. Tergugat II) dengan Tergugat I untuk masa sewa tanah selama 20 Tahun atau berakhir masa sewa tanah tersebut sampai dengan tanggal 15 April 2029;
6. Bahwa Perjanjian Sewa atas Tanah antara Tergugat I dengan Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara (syarat sahnya Perjanjian), yang selanjutnya berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, Perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dimaksud diatas berlaku sebagai undang-undang bagi Tergugat I dan Tergugat II, hal mana persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain kesepakatan kedua

belah pihak, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan demikian tidak berdasar dalil-dalil dalam Posita maupun Petitum Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

7. Bahwa Penggugat bukanlah sebagai Pihak dalam Perjanjian Sewa Tanah *a quo*, dan Penggugat juga bukanlah sebagai pemilik atas tanah tempat berdirinya Tower BTS milik Tergugat, selain itu juga antara Penggugat dengan Tergugat I tidak ada sengketa Kepemilikan atas tanah tempat berdirinya Tower BTS dimaksud;
8. Bahwa jika mengacu peristiwa hukum diatas dan dihubungkan dengan ketentuan hukum Pasal 1340 KUH Perdata yang menyatakan "*Perjanjian hanya berlaku antara Pihak-pihak yang membuatnya, Perjanjian itu tidak dapat membawa rugi kepada Pihak ketiga, tidak dapat pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, dst.....*", maka sudah terang dan nyata Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan yang meminta Perjanjian Sewa Tanah antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum dalam Perkara *a quo*;
9. Bahwa hal dimaksud diatas juga telah pernah diputus oleh Mahkamah Agung RI dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1270 K.Pdt/1991 yang menyatakan, "*Suatu perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdata hanya mengikat kepada mereka*";
10. Bahwa mengenai ketentuan tersebut diatas, disebut dengan Prinsip "*Contract Party*", hal mana Pihak III yang tidak ikut terlibat dalam Perjanjian tidak dapat menuntut pembatalan *atau mengajukan wanprestasi*;
11. Bahwa terhadap permasalahan yang digugat Penggugat sudah pernah diuji, diperiksa, dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu sebagaimana disebutkan dalam Putusan Nomor 2/Dpt.G/2022/PN.Mrn, tanggal 28 September 2022, dengan amar Putusan "*Mengabulkan Eksepsi Tergugat I mengenai Gugatan Penggugat Error In Persona karena Diskualifikasi In Person dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)*";
12. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu dalam Pertimbangan hukumnya pada alinea III halaman 45 Putusannya menyatakan bahwa "*.....Petitum yang dimintakan oleh Penggugat yang meminta Majelis*

Hakim untuk membatalkan Perjanjian sewa menyewa tanah Nomor: 832/16.05/NO.02/VI/2009 memposisikan Penggugat sebagai pihak dalam Perjanjian padahal pada prinsipnya suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, yang mana perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tak dapat pihak ketiga mendapat manfaat karenanya selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdara (derden beding)”;

13. Bahwa kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu dalam Pertimbangan hukumnya pada alinea IV halaman 45 Putusannya menyatakan bahwa *“Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat bukanlah merupakan orang yang mempunyai hak dan kepentingan atas Perjanjian sewa menyewa tanah Nomor: 832/16.05/N).02/VI/2009 melainkan mempunyai hak dan kepentingan atas tanah yang berada disamping tower Telkomsel, oleh karena itu Penggugat tidak mempunyai Legal Standing (kedudukan hukum/Persona standi in Judicio) untuk meminta Majelis Hakim membatalkan Perjanjian sewa menyewa tanah Nomor: 832/16.05/N).02/VI/2009;*
14. Bahwa selanjutnya pada alinea I halaman 46 Putusannya menyatakan bahwa *“Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum dalam meminta Majelis Hakim membatalkan Perjanjian Sewa menyewa tanah Nomor 832/16.05/N).02/VI/2009 maka Penggugat dikategorikan sebagai Diskualifikasi In Person”;*
15. Bahwa dengan demikian, sangat tidak berdasar secara hukum seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat pada Posita dan Petitumnya, baik sekarang maupun kedepannya terkait Tower BTS milik Tergugat II apalagi sampai dengan meminta Perjanjian Sewa tanah Nomor 832/16.05/N).02/VI/2009, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, dikarenakan Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* (kedudukan hukum mengenai Perjanjian tersebut);
16. Bahwa berdasarkan peristiwa hukum dan uraian yuridis tersebut diatas, secara hukum sangat jelas Penggugat tidak memiliki dasar hukum/*Legal Standing* mengajukan gugatan kepada Tergugat II dan Tergugat III mengenai permintaan perjanjian sewa menyewa tanah Nomor: PKS.832/16.05/ND-02/VI/2009 antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, dikarenakan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Pihak, dan Penggugat juga

bukanlah sebagai pemilik yang sah atas tanah tempat berdirinya Tower milik Telkomsel (ic. Tergugat II), serta Penggugat juga bukanlah PARA PIHAK yang menandatangani dan menyepakati perjanjian sewa menyewa tanah tersebut (*Vide Pasal 1430 KUHPerdara*);

17. Bahwa selain yang telah dikemukakan diatas, pendirian tower tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah memperoleh Izin dari Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Dinas Pekerjaan Umum, sebagaimana dimaksud dalam Petikan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya Nomor: 39/IMB/2009, tanggal 10 Juli 2009, Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, yang juga telah dibuktikan baik secara tertulis maupun keterangan saksi-saksi pada Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2022/PN.Mrn;

Berdasarkan uraian fakta-fakta dan argumentasi yuridis tersebut diatas, maka terbukti secara hukum bahwa Penggugat tidak berhak sama sekali secara hukum untuk menyatakan Perjanjian Sewa menyewa Nomor: 832/16.05/N).02/VI/2009 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, karena Penggugat bukanlah merupakan orang yang mempunyai hak dan kepentingan atas Perjanjian sewa menyewa tanah Nomor 832/16.05/N).02/VI/2009, atau dengan kata lain Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* (kedudukan hukum/*Persona standi in Judicio*) untuk meminta Majelis Hakim membatalkan Perjanjian *a quo*. Untuk itu Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke verklaard*);

Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Nomor 832/16.05/N).02/Vi/2009 Antara Tergugat I dan Tergugat II Bukanlah Perbuatan Melawan Hukum, Dan Pendirian/Keberadaan Tower Bts Tidak Merugikan Siapapun, Justru Berdampak Positif Bagi Masyarakat Serta Dapat Diterima Masyarakat Pada Umumnya Dan Telah Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku, Sehingga Perbuatan tersebut Bukanlah Perbuatan Melawan Hukum;

18. Bahwa sebagaimana Gugatan Penggugat pada angka 3 halaman 2 yang pada pokoknya menyatakan“.....*Pembangunan atau pendirian Tower milik Tergugat II berdampak langsung pada Penggugat khususnya dan umumnya masyarakat sekitar bangunan tower tersebut*” dan pada angka 4 halaman 3 yang pada pokoknya menyatakan “.....*sehingga rumah*

Penggugat mengalami kerusakan,” dinilai sangat mengada-ngada. Penggugat seolah-olah berimajinasi dalam mengajukan gugatannya;

19. Bahwa sebelum tower Tergugat II dibangun diatas tanah Tergugat I (sebelum tahun 2009), Penggugat sudah tidak lagi tinggal dirumah yang diklaimnya rusak tersebut. Adapun Penggugat tinggal di rumah tersebut sampai sekitar tahun 1990an dan selanjutnya rumah itu ditempati oleh orang yang bernama Abdullah hingga tahun 2004. Setelah Abdullah keluar dari rumah, rumah tersebut sudah tidak dirawat dan tidak ditempati lagi sehingga pada tahun 2006 rumah tersebut sudah dalam keadaan rusak parah;
20. Bahwa sejak berdirinya tower Tergugat II tahun 2009 diatas tanah Tergugat I sampai dengan saat ini, senyatanya tidak satupun rumah disekitar tower rusak akibat keberadaan tower hal tersebut juga dibenarkan sebagaimana keterangan dari para saksi yang tertuang pada Putusan nomor 2/Pdt.G/2022/PN.MRN tanggal 28 September 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang pada intinya menerangkan;
 - Bahwa pada saat didirikannya tower tahun 2009, rumah Penggugat sudah tidak layak pakai lagi serta tidak ada yang menempatinnya;
 - Bahwa yang terakhir menempati rumah Penggugat adalah Abdullah pada tahun 2004;
 - Bahwa pada tahun 2004, Abdullah sudah pindah dari rumah tersebut karena rumah tersebut sudah rusak berat;
 - Bahwa kondisi rumah Penggugat pada tahun 2006 sudah rusak dan tidak bisa dipergunakan lagi;
 - Bahwa akhirnya Rumah tersebut sudah tidak ada lagi/roboh pada saat gempa Pidie Jaya;
 - Bahwa rumah usman berada di sebelah selatan tower (tepat dibelakang tower) sejak tahun 1985 dan hingga tower Telkomsel didirikan sampai saat ini rumah saksi tidak pernah rusak;
 - Pada saat dibangun tower, para saksi ada diberitahu dan para saksi juga menyetujui pembangunan tower;
21. Bahwa oleh karenanya, Penggugat mengada-ngada dan tidak berdasar dalam menyatakan rumah miliknya mengalami kerusakan;
22. Bahwa Selanjutnya, senyatanya tidak satupun masyarakat selain Penggugat yang merasa dirugikan, takut ataupun berkeberatan atas adanya Tower milik Tergugat II diatas tanah Tergugat I. Masyarakat sekitar justru merasa terbantu dengan adanya tower tersebut

dikarenakan dapat memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi. Hal ini ditunjukkan dari antusiasnya masyarakat yang tinggal di sekitar tower dalam menerima keberadaan tower pada saat dilaksanakannya Sosialisasi Pembangunan BTS Telkomsel tanggal 16 April 2009;

23. Bahwa oleh sebab itu, sangat mengada-ngada dan tidak berdasar secara hukum apabila Penggugat saat ini merasa keberatan atas keberadaan Tower dengan cara mengatasnamakan Masyarakat yang *Notabene* sudah berdiri dan beroperasi sejak tahun 2009 (\pm 14 Tahun), hal mana justru sebaliknya, tidak ada masyarakat yang merasa terganggu, malahan masyarakat merasa terbantu dan mendapat manfaat dengan adanya keberadaan Tower BTS milik Tergugat II sebagaimana diterangkan saksi pada Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2022/PN.Mrn.;
24. Bahwa Pembangunan Tower juga mendapat dukungan dari Pemerintah setempat, hal mana Pemerintah setempat melalui Geuchik Gampong Mns. Mulieng dan diketahui oleh Camat Meureudu telah mengeluarkan surat tertanggal 11 Mei 2009 yang mana isi surat tersebut Pemerintah Setempat tidak berkeberatan untuk digunakannya jalan Gampong Mns Mulieng selama pembangunan Tower milik Tergugat II sampai dengan selesai;
25. Bahwa selanjutnya, Penggugat kembali mengulang imajinasinya yang menyebutkan pada poin 6 Halaman 3 Gugatannya bahwa *".....dalam hal pendirian Tower pastilah disyaratkan adanya persetujuan dari masyarakat sekitar dimana Tower Base Transceiver Station Telekomunikasi Selular GSM milik Penggugat II akan dibangun, masyarakat yang menerima dampak langsung dari keberadaan tower baik dalam hal adanya radiasi yang dapat berakibat pada gangguan kesehatan, vertigo, telinga berdenging, kanker, kerusakan DNA pada janin sehingga dapat menimbulkan kecacatan pada bayi dan juga gangguan metabolisme tubuh, selain itu ada juga resiko Tower akan rubuh, terkena sambaran petir.....dst"*;
26. Bahwa dalil yang di Klaim Penggugat tersebut sudah terang dan nyata merupakan dalil yang tidak berdasar secara hukum dan terlalu mengada-ngada, apalagi sampai dengan kemungkinan-kemungkinan Tower tersambar petir dan roboh juga adalah asumsi-asumsi yang belum pernah terjadi selama tower berdiri (14 tahun yang lalu) atau dengan kata lain dalil-dalil Penggugat tersebut bukanlah fakta hukum atau peristiwa hukum yang sudah terjadi dan Penggugat menerima akibatnya, akan

tetapi hanyalah khayalan Penggugat belaka atau kemungkinan-kemungkinan yang tidak pernah terjadi sampai gugatan ini diajukan;

27. Bahwa pada tahun yang sama juga telah dilakukan sosialisasi ditengah-tengah masyarakat disekitar tower yang akan didirikan, sebagaimana dimaksud Bukti Penerimaan Pemberitahuan (Sosialisasi Pembangunan BTS Telkomsel) tertanggal 16 April 2009 yang ditandatangani oleh masyarakat sekitar tower dan diketahui oleh Geuchick Gampong Mulieng, yang juga telah dibuktikan sebagaimana dimuat pada Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2022/PN.Mrn;

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan argumentasi yuridis tersebut diatas, terbukti secara hukum bahwa rumah Penggugat yang diklaimnya mengalami kerusakan tidak berkaitan dengan Perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II dan bukan juga karena keberadaan/pendirian tower, sehingga tidak bias dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Justru Pendirian Tower BTS tidak merugikan siapapun dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan komunikasi masyarakat, pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya (*stakeholder*) di Wilayah Propinsi Aceh dan juga telah dilakukan sosialisasi ditengah-tengah masyarakat disekitar tower yang akan didirikan, serta tidak ada masyarakat yang merasa terganggu, malahan masyarakat merasa terbantu dan mendapat manfaat dengan adanya keberadaan Tower BTS milik Tergugat II sebagaimana diterangkan saksi pada Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2022/PN.Mrn. Untuk itu Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *aquo* untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke verklaard*);

Terhadap Perkara Aquo Dapat Dikategorikan Sebagai Ne Bis In Idem Dikarenakan Objek, Para Pihak Maupun Materi Pokok Permasalahan Yang Sama Dan Penggugat Yang Sama Telah Pernah Diperiksa, Diadili Dan Diputus Oleh Pengadilan Negeri Yang Sama Dengan Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Incracht*) Sebagaimana Dimaksud Dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/Pn.Mrn, Tanggal 28 September 2022 Dengan Putusan Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

28. Bahwa Penggugat sebelumnya pernah mengajukan Gugatan yang sama terhadap Darkasy Hamid dan Telkomsel yang didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal 09 April 2022 dalam Register nomor 2/Pdt.G/2022/PN.Mrn, dengan Materi Pokok mempermasalahkan Perjanjian Sewa Tanah antara Tergugat I dengan Tergugat II, menyatakan Perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum serta meminta Ganti Kerugian;

29. Bahwa atas Gugatan tersebut, telah diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Meureudu dengan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Incracht*) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN.Mrn, tanggal 28 September 2022 dengan Putusan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
30. Bahwa dalam perkara *aquo*, *Penggugat* kembali mengajukan Gugatan dengan Register 3/Pdt.G/2023/PN.Mrn yang mempermasalahkan Pendirian Tower BTS Milik Tergugat II, Perjanjian Sewa Tanah antara Tergugat I dengan Tergugat II yang diwakili Tergugat III yang menjadi objek Gugatannya, dengan Para Pihak nya adalah Darkasy Hamid (ic.Pemilik Tanah) sebagai Tergugat I, Dirut Telkomsel (ic.Penyewa/Pemilik Tower BTS) sebagai Tergugat II, dan Tergugat lainnya dengan Materi Pokok Permasalahan adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat dan Sewa menyewa tanah antara Tergugat I dengan Tergugat II dinyatakan tidak sah dan atau Tidak berkekuatan sebagaimana didalikan dalam Gugatannya pada halaman salah satu Petitumnya pada halaman (7) angka (2) "*Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum*", dan angka (3) "*Menyatakan Perjanjian Sewa Tanah untuk penempatan Base Transceiver Station Sistem telekomunikasi Selular GSM dengan Darkasy Abdul Hamid Nomor: PKS.832/06.05.no-02/VI/2009, dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum*";
31. Bahwa dari fakta-fakta hukum diatas, jelas Gugatan Penggugat dengan Register 3/Pdt.G/2023/PN.Mrn dapat dikategorikan sebagai Gugatan yang *Ne Bis In Idem* oleh karena Objek, Para Pihak dan Pokok Permasalahan sudah pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Meureudu dengan Putusan hukum yan telah berkekuatan hukum tetap;
32. Bahwa *Ne Bis In Idem* adalah perkara dengan obyek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat

diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Gugatan yang diajukan seseorang ke pengadilan dan mengandung *Ne bis In Idem*, harus dinyatakan oleh hakim bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

33. Bahwa asas *ne bis in idem* terdapat pada ketentuan pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi "*Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula*";
34. Bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1982, tanggal 10 Maret 1983 dinyatakan "*Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku asas ne bis in idem, mengingat kedua perkara ini, pada hakikatnya sasarannya sama, yaitu pernyataan tidak sahnya jual beli tanah tersebut dan pihak-pihak pokoknya sama.*"
35. Bahwa selanjut dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung melalui Nomor 647/K/sip/1973 yang menyatakan: "*Ada atau tidaknya asas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap*";
36. Bahwa kemudian Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII. Tentang *Ne bis In Idem*, diatur sebagai berikut *menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak. status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu*;

Berdasarkan uraian fakta-fakta dan uraian yuridis tersebut diatas, maka terbukti secara hukum Gugatan Penggugat dikategorikan sebagai *Ne Bis In Idem*, yang selanjutnya untuk kepastian hukum dari Tergugat I mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk

seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke verklaard*);

Mengenai Permintaan Ganti Rugi Materiil Dan Moriil Kepada Tergugat I Serta Para Tergugat Lainnya Serta Meminta Uang Paksa (*dwangsom*) Dan Permintaan Membayar Segala Biaya Perkara Adalah Permohonan/Permintaan Yang Tidak Memiliki Dasar Hukum Sehingga Sudah Sepantasnya Secara Hukum Untuk Ditolak;

37. Bahwa oleh karena tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, maka sangat tidak berdasar secara hukum dan patut ditolak mengenai permintaan Penggugat sebagaimana didalilkan dalam posita dan petitum gugatannya, yang meminta biaya ganti rugi (Kerugian Materiil dan Immateriil), uang *dwangsom*, dan biaya-biaya lainnya kepada Tergugat I;

38. Bahwa dalam praktik berdasarkan asas *process doelmatigheid* dan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Nomor: 791 K/Sip/1972, tanggal 26 Februari 1973 bahwa permohonan uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dijatuhkan dalam perkara yanguntutannya berupa pembayaran sejumlah uang;

39. Bahwa selain itu, Tergugat II mendirikan Tower BTS yang terletak di Desa yang terletak terletak di Jalan Cut Nyak Minah, Gampong Mulieng, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Propinsi Aceh diatas Tanah Tergugat I berdasarkan Perjanjian Sewa menyewa Tanah untuk Penempatan *Base Transceiver Station Sistem Telekomunikasi Selular GSM* antara Tergugat I dengan Tergugat II dengan Nomor: PKS.832/16.05/ND-02/VI/2009, dan telah sesuai dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

40. Bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum perjanjian dengan Tergugat I dan Tergugat II, sehingga sangat tidak beralasan secara hukum Penggugat meminta Perjanjian Sewa atas Tanah antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum dan selanjutnya Penggugat juga bukanlah merupakan Para Pihak didalam Perjanjian *a quo* (*Vide Pasal 1340 KUHPerdara*);

41. Bahwa selain itu, keberadaan Tower BTS tersebut sudah beroperasi sejak Tahun 2009 (sejak ± 14 Tahun yang lalu) adalah untuk kepentingan perluasan jaringan komunikasi di wilayah Propinsi Aceh, maka keberadaan Tower BTS tersebut sangat dibutuhkan dalam rangka memenuhi kebutuhan komunikasi & internet bagi pelajar/mahasiswa,

masyarakat, pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya (*stakeholder*);

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian yuridis tersebut diatas, Tergugat I dan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* untuk menolak permohonan dari Penggugat mengenai permintaan Biaya Ganti Kerugian Materiil dan Moriil, permintaan uang paksa (*dwangsom*) dan permintaan membayar segala biaya perkara yang timbul;

Berdasarkan seluruh fakta-fakta hukum dan argumentasi yuridis tersebut diatas, tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat dalam gugatannya, untuk itu Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke verklaard*);

Berdasarkan seluruh fakta-fakta hukum dan argumentasi yuridis yang Tergugat I, mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* menerima alasan-alasan hukum Tergugat I baik dalam Eksepsi maupun pada Pokok Perkara, dengan amar putusan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan jawaban sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Tentang Eksepsi Kompetensi Absolut;

1. Bahwa Penggugat dalam dalil Gugatannya pada angka 12 halaman 5 mendalilkan "*Bahwa oleh karena tidak terpenuhinya syarat formil (Persetujuan Penggugat dan masyarakat terdampak langsung) yang*

- merupakan dasar pemberian izin oleh Tergugat V, maka oleh karena penerbitan izin cacat hukum secara formil, maka adalah beralasan secara hukum menyatakan izin pendirian tower yang diberikan Tergugat V adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, dan oleh karenanya memerintahkan Tergugat V untuk mencabut atau membatalkan izin Pendirian Tower milik Tergugat II yang terletak di Gampong Mulieng Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya”;*
2. Bahwa selanjutnya dalam Petitemnya angka 5 halaman 7 Gugatannya *“Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum izin pendirian Tower Base Transceiver Station Telekomunikasi Selular GSM yang diterbitkan oleh Tergugat V”;*
 3. Bahwa dalil dan Petitem Penggugat tersebut diatas adalah dalil dan petitem yang tidak berdasar secara hukum dan terlalu mengada-ngada, Hal mana tidak ada peraturan yang dilanggar sehubungan dengan Pendirian Tower tersebut, jika Penggugat merasa ada Peraturan yang dilanggar silahkan membuktikan secara hukum Peraturan yang mana dilanggar atas Pendirian Tower tersebut, bukan dengan membangun Opini dan asumsi belaka tanpa dengan dasar hukum yang jelas;
 4. Bahwa izin Mendirikan Bangunan atas Tower BTS Tergugat II yang terletak di Jalan Cut Nyak Minah, Gampong Mulieng, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Propinsi Aceh, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
 5. Bahwa jika Penggugat merasa prosedur dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas Tower BTS milik Tergugat II tersebut adalah cacat hukum dan atau batal hukum, maka seharusnya Penggugat mengujinya dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri;
 6. Bahwa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dikategorikan sebagai Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara atau dengan kata lain sebagai Penetapan Tertulis (*Beschikking*), yang bersifat kongkrit, individual dan final, sehingga Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah merupakan objek Keputusan Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dan telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara;

7. Bahwa Bupati Pidie Jaya dan atau Dinas Kominfo Pidie Jaya, adalah merupakan Badan atau Pejabat yang melakukan urusan pemerintahan berdasarkan hukum yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia, dan merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan *“Orang atau Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi;*
9. Bahwa mengenai pembatalan Izin-izin Perusahaan yang diterbitkan Pemerintah bukan kewenangan Pengadilan Negeri diperjelas dalam Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 323k/Sip/1968 mengenai *pembatalan Surat izin Perusahaan yang dikeluarkan oleh Gubernur adalah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bukan Kewenangan Pengadilan Negeri PN;*
10. Bahwa Pengadilan Umum/Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk menilai keputusan yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara apakah cacat hukum atau tidak, karena untuk menilai prosedur dalam pembuatan keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara merupakan kompetensi absolut Badan Peradilan Tata usaha Negara;

Berdasarkan fakta-fakta dan uraian yuridis tersebut diatas, Tergugat II dan Tergugat III mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara untuk menolak Gugatan Penggugat dengan alasan untuk menilai keputusan yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (*ic.* Izin Mendirikan Bangunan) apakah cacat hukum atau tidak, atau meminta membatalkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri Meureudu akan tetapi adalah

Kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

B. Tentang Eksepsi Gugatan Penggugat Adalah *Ne Bis In Idem*;

1. Bahwa *Ne Bis In Idem* adalah perkara dengan obyek, Para Pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Gugatan yang diajukan seseorang ke pengadilan dan mengandung *Ne bis In Idem*, harus dinyatakan oleh hakim bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Bahwa asas *ne bis in idem* terdapat pada ketentuan pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi "*Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula*";
3. Bahwa dalam Perkara *a quo* Penggugat mempermasalahkan Pendirian Tower BTS Milik Tergugat II, Perjanjian Sewa Tanah antara Tergugat I dengan Tergugat II yang diwakili Tergugat III serta menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III...dst telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, selanjutnya menyatakan Sewa menyewa tanah antara Tergugat I dengan Tergugat II dinyatakan tidak sah dan atau Tidak berkekuatan hukum sebagaimana didalikan dalam Gugatannya pada halaman 7 angka 2 "*Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum*", dan angka (3) "*Menyatakan Perjanjian Sewa Tanah untuk penempatan Base Transceiver Station Sistem telekomunikasi Selular GSM dengan Darkasyi Abdul Hamid Nomor: PKS.832/06.05.no-02/VI/2009, dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum*";
4. Bahwa terhadap Objek, Para Pihak maupun Materi Pokok Permasalahan yang sama dengan Penggugat yang sama telah pernah diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri yang sama dengan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN.Mrn, tanggal 28 September 2022;

5. Bahwa dalam Perkara terdahulu dengan register Nomor 2/Pdt.G/2022/PN.Mrn, tanggal 28 September 2022, Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Darkasy Hamid dan Telkomsel dengan Materi Pokok mempermasalahkan Perjanjian Sewa Tanah antara Tergugat I dengan Tergugat II, menyatakan Perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum serta meminta Ganti Kerugian;
6. Bahwa pada Putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu telah mempertimbangkan dalam Pertimbangan hukumnya pada alinea III halaman 45 Putusannya menyatakan bahwa *“.....Petitum yang dimintakan oleh Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk membatalkan Perjanjian sewa menyewa tanah Nomor: 832/16.05/N0.02/VI/2009 memposisikan Penggugat sebagai Pihak dalam Perjanjian padahal pada prinsipnya suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, yang mana perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tak dapat Pihak ketiga mendapat manfaat karenanya selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdara (derden beding)”*;
7. Bahwa kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu dalam Pertimbangan hukumnya pada alinea IV halaman 45 Putusannya menyatakan bahwa *“Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat bukanlah merupakan orang yang mempunyai hak dan kepentingan atas Perjanjian sewa menyewa tanah Nomor: 832/16.05/N).02/VI/2009 melainkan mempunyai hak dan kepentingan atas tanah yang berada disamping tower Telkomsel, oleh karena itu Penggugat tidak mempunyai Legal Standing (kedudukan hukum/Persona standi in Judicio) untuk meminta Majelis Hakim membatalkan Perjanjian sewa menyewa tanah Nomor: 832/16.05/N).02/VI/2009;*
8. Bahwa dari dan fakta-fakta hukum dan bukti hukum diatas, jelas Gugatan Penggugat pada perkara a quo dengan Register 3/Pdt.G/2023/PN.Mrn dapat dikategorikan sebagai Gugatan yang *Ne Bis In Idem* oleh karena Objek, Para Pihak dan Pokok Permasalahan adalah sama atau dengan kata lain sudah pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Meureudu dengan Putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
9. Bahwa dengan demikian Ismail Yahya, S.E., M.M., yang bertindak

sebagai Penggugat yang mengajukan Gugatannya dengan tetap mempermasalahkan Perjanjian Sewa tanah Nomor 832/16.05/N).02/VI/2009 antara Pemilik Tanah dengan Penyewa Tanah dengan menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, dan mempermasalahkan mengenai Pendirian Tower BTS sementara permasalahan dimaksud sudah Pernah diuji, diperiksa dan diputus berdasarkan Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2022/PN.Mrn, tanggal 28 September 2022, maka Gugatan *Aquo* dapat dikategorikan *Ne Bis In Idem*;

10. Bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1982, tanggal 10 Maret 1983 dinyatakan "*Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku asas ne bis in idem, mengingat kedua perkara ini, pada hakikatnya sasarannya sama, yaitu pernyataan tidak sahnya jual beli tanah tersebut dan pihak-pihak pokoknya sama*";
11. Bahwa selanjut dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung melalui No. 647/K/sip/1973 yang menyatakan "*Ada atau tidaknya asas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh Para Pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap*";
12. Bahwa kemudian Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII. Tentang *Ne bis In Idem*, diatur sebagai berikut *menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak. status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu*;
13. Berdasarkan fakta-fakta dan uraian yuridis tersebut diatas, maka terbukti secara hukum Gugatan Penggugat dikategorikan sebagai *Ne Bis In Idem*, yang selanjutnya untuk kepastian hukum Tergugat II dan Tergugat III mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke verklaard*);

C. Tentang Gugatan Penggugat *Error In Persona*;

C.1. *Diskualifikasi In Person*;

1. Bahwa gugatan *Error In Persona* dengan klasifikasi *Diskualifikasi In Person* adalah gugatan yang cacat formil dikarenakan keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat dikarenakan secara hukum Penggugat tidak memenuhi syarat (*Diskualifikasi*) untuk mengajukan gugatan atau Penggugat tidak memiliki *Persona Standi In Judicio* di Pengadilan;
2. Bahwa Penggugat dalam Posita Gugatannya angka 4 halaman 3 mendalilkan “*Bahwa adalah Ironis, ketika terjadi Kesepakatan Tergugat I dengan Tergugat II yang diwakilil Tergugat III, Penggugat tidak sedang berada dirumah milik Penggugat, tetapi sedang bertugas di Jakarta, sehingga Penggugat tidak mengetahui bagaimana Proses terjadinya kesepakatan antara Tergugat I dengan Tergugat II yang diwakili oleh Tergugat III, baik menyangkut masalah rekomendasi dari Tergugat IV maupun izin dari Tergugat V, dst.....*”;
3. Bahwa selanjutnya Penggugat salah satu Petitumnya pada halaman 7 angka 2 “*Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum*”, selanjutnya pada angka 3 “*Menyatakan Perjanjian Sewa Tanah untuk penempatan Base Transceiver Station Sistem telekomunikasi Selular GSM dengan Darkasyi Abdul Hamid Nomor: PKS.832/06.05.no-02/VI/2009, dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum*”, selanjutnya pada angka 7 menyatakan “*Menghukum dan memerintahkan Tergugat II dan Tergugat III membongkar Tower dst.....*”;
4. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya tersebut adalah dalil-dalil yang sangat mengada-ada dan tidak berdasar secara hukum, seolah-olah Penggugat adalah sebagai pemilik tanah atau Pihak dalam Perjanjian/Pihak yang harus diikutsertakan atau harus dilibatkan baik dalam Perjanjian Sewa, maupun dalam Pendirian Bangunan Tower dst;
5. Bahwa Penggugat bukanlah sebagai pemilik atas Tanah tempat berdirinya Tower BTS Tergugat II yang terletak di Jalan Cut Nyak Minah, Gampong Mulieng, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Propinsi Aceh, atau disebut dengan nama site “*Site Dalichang*”, selain itu Penggugat juga bukanlah sebagai Pihak

dalam Perjanjian Sewa Tanah tempat berdirinya Tower BTS Tergugat II yang diwakili Tergugat III dengan Tergugat I dan selanjutnya Tanah Tempat berdirinya Tower BTS tersebut juga bukanlah Tanah yang berada/sedang dalam Sengketa Kepemilikan antara Penggugat dengan Tergugat I;

6. Bahwa mengenai Penggugat yang memperlmasalahkan Perjanjian Sewa atas Tanah tempat berdirinya Tower BTS Tergugat II diatas Tanah milik Tergugat I sudah pernah di uji, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Meureudu berdasarkan Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2022/PN.Mrn, dengan Putusan Hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (*Incracht*) yaitu tentang Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* (kedudukan hukum/*Persona standi in Judicio*) mengenai Perjanjian Sewa tanah Nomor 832/16.05/N).02/VI/2009;
7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu dalam Pertimbangan hukumnya pada alinea IV halaman 45 Putusannya menyatakan bahwa *“Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat bukanlah merupakan orang yang mempunyai hak dan kepentingan atas Perjanjian sewa menyewa tanah Nomor 832/16.05/N).02/VI/2009 melainkan mempunyai hak dan kepentingan atas tanah yang berada disamping tower Telkomsel, oleh karena itu Penggugat tidak mempunyai Legal Standing (kedudukan hukum/Persona standi in Judicio) untuk meminta Majelis Hakim membatalkan Pejanjian sewa menyewa tanah nomor 832/16.05/N).02/VI/2009;*
8. Bahwa selanjutnya pada alinea I halaman 46 Putusannya menyatakan bahwa *“Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum dalam meminta Majelis Hakim membatalkan Perjanjian Sewa menyewa tanah Nomor 832/16.05/N).02/VI/2009 maka Penggugat dikategorikan sebagai Diskualifikasi In Person”;*
9. Bahwa dari Putusan Hukum yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut jelas secara hukum bahwa Penggugat tidak dapat meminta Majelis Hakim agar Perjanjian Sewa dinyatakan tidak berkekuatan hukum atau tidak sah oleh karena Penggugat bukanlah merupakan orang yang mempunyai hak dan kepentingan

atas Perjanjian Sewa menyewa tersebut, atau dengan kata lain Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* (*kedudukan hukum/Persona standi in Judicio*);

10. Bahwa adapun Perjanjian Sewa Menyewa atas tanah tempat berdirinya Tower BTS milik Tergugat II diatas Tanah Tergugat I telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara (syarat Sahnya Perjanjian) dan Perjanjian tersebut mengikat dan menjadi Undang-undang bagi Para Pihak (*Vide* Pasal 1388 KUHPerdara);
11. Bahwa oleh karena Perjanjian Sewa atas Tanah tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sudah jelas secara hukum tidak ada Perbuatan Melawan Hukum sehubungan dengan Perjanjian Sewa menyewa antara Tergugat I dengan Tergugat II yang diwakili oleh Tergugat III, dan begitu juga dengan pendiran Tower dimaksud telah sesuai dengan ketentuan hukum, dengan demikian sangat tidak beralasan Secara Hukum dan patut ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* dalil Penggugat dalam Positanya dan Petitumnya angka 2 halaman 7 yang "*Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum*";
12. Bahwa dalam ketentuan hukum di Republik Indonesia jelas diatur mengenai 'Pihak III yang tidak terlibat dalam Perjanjian tidak dapat menuntut tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum suatu Perjanjian', sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1340 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "*Perjanjian hanya berlaku antara Pihak-pihak yang membuatnya, Perjanjian itu tidak dapat membawa rugi kepada Pihak ketiga; tidak dapat Pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, dst. ...*";
13. Bahwa selanjutnya juga telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1270 K.Pdt/1991 yang menyatakan, "*Suatu perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara hanya mengikat kepada mereka*";
14. Bahwa mengenai ketentuan tersebut diatas, disebut dengan Prinsip "*Contract Party*", hal mana Pihak III yang tidak ikut terlibat

dalam Perjanjian tidak dapat menuntut pembatalan/menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;

15. Bahwa oleh karena Penggugat bukanlah sebagai pemilik lahan yang disewakan oleh Tergugat I, dan juga bukanlah sebagai Para Pihak dalam Perjanjian Sewa menyewa tanah antara Tergugat I dengan Tergugat II, serta juga bukan Pihak yang bersengketa atas lahan tersebut, sehingga secara hukum salah dan keliru apabila Penggugat kembali mengajukan Gugatan yang meminta “*Menyatakan Perjanjian Sewa Tanah untuk penempatan Base Transceiver Station Sistem telekomunikasi Selular GSM dengan Darkasyi Abdul Hamid Nomor: PKS.832/06.05.no-02/VI/2009, tahun 2009 yang membangun/mendirikan Tower Base Transceiver Station Sistem telekomunikasi Selular GSM milik Penggugat II di Gampong Mulieng, Kecamatan Meureudu Kabupaten Aceh Jaya adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum*”;

Berdasarkan uraian fakta-fakta dan uraian yuridis tersebut diatas, maka terbukti secara hukum Penggugat *dikategorikan sebagai Diskualifikasi In Person* yang selanjutnya Tergugat II dan Tergugat III mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke verklaard*) dengan alasan *Error In Persona*;

C.2. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat III;

Exceptio In Persona

1. Bahwa Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendudukkan Ronny Arnaz Selaku GM RAE & IC Area I dalam kedudukannya sebagai Tergugat III;
2. Bahwa Ronny Arnaz selaku *GM RAE Area* bukanlah Badan Hukum berdiri sendiri akan tetapi adalah merupakan salah satu Karyawan yang menerima Kuasa dari Direksi dan Departemen tempat Ronny Arnaz ditempatkan yang merupakan salah satu Struktur bahagian/Departemen yang ada didalam Badan Hukum PT Telokumunikasi Selular;
3. Bahwa Ronny Arnaz selaku *GM RAE Area I* tidak dapat dijadikan sebagai Pihak didalam Gugatan *a quo*, dikarenakan Pekerjaan yang dilakukan oleh *Ronny Arnaz selaku GM RAE Area I* adalah

atas nama Badan Hukum Perseroan Terbatas Telekomunikasi Selular;

4. Bahwa dengan demikian, tanggungjawab hukum Pekerjaan Ronny Arnaz selaku *GM RAE Area I* berada pada Badan hukum PT Telekomunikasi Selular itu sendiri dan secara hukum yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Telkomsel baik didalam maupun diluar Pengadilan adalah Direksi;
5. Bahwa secara hukum apabila badan hukum seperti perseroan terbatas (PT) mengadakan, membuat dan menandatangani "Perjanjian" dengan Pihak subyek hukum lainnya (bila terjadi wanprestasi dan tuntutan ganti rugi), maka pengajuan gugatan/keberatan pihak-pihak haruslah ditujukan kepada badan hukum (PT) tersebut dan bukan ditujukan kepada Departemen yang ada didalam Perseoran tersebut;
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, apabila Penggugat merasa dirugikan atas tindakan Tergugat III dalam proses pendirian Tower BTS, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan hanya kepada PT. Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) sebagai badan hukum, bukan mengajukan gugatan kepada Ronny Arnaz selaku *GM RAE Area (Karyawan Telkomsel)*;
7. Bahwa sudah terang dan nyata Penggugat dengan salah dan keliru menarik Ronny Arnaz selaku *GM RAE Area* sebagai Para Pihak (ic. Tergugat III) dalam perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat dapat dikategorikan *Error In Persona*;

Berdasarkan fakta-fakta dan uraian yuridis tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang cacat formil (*Error In Persona*), untuk itu Tergugat III mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk mengeluarkan Tergugat III dalam Perkara *a quo* dan selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke verklaard*) dengan alasan *Error In Persona*;

D. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libell*);

D.1. Tentang alamat Tergugat II dan Tergugat III tidak sesuai dengan alamat yang sebenarnya;

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendudukan Tergugat II dan Tergugat III dengan kedudukan hukum atau alamat di Wisma

Mulia Lt.M-19, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.42, Jakarta;

2. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak berkedudukan hukum/beralamat sebagaimana Tujuan alamat yang dibuat Penggugat dalam Gugatannya;
 3. Bahwa Kedudukan hukum/alamat Tergugat II maupun Tergugat III adalah beralamat sebagaimana disebutkan dalam Surat Kuasa Tergugat II dan Tergugat III kepada BGN Law Firm, yakni beralamat di beralamat di Telkomsel Smart Office, Telkom Landmark Tower, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.52, Jakarta Selatan;
 4. Bahwa dengan tidak jelasnya tujuan alamat Tergugat dalam Gugatan Penggugat dapat dikategorikan melanggar syarat formil dalam mengajukan Gugatan yang mengakibatkan gugatan cacat formil;
- D.2. Tidak jelas dasar hukum (*Rechts Ground*) Penggugat dalam mengajukan gugatannya;
1. Bahwa salah satu yang menyebabkan gugatan menjadi kabur adalah dikarenakan tidak jelasnya dasar hukum (*Rechts Ground*) dan Peristiwa hukum yang mendasari gugatan Penggugat serta tidak jelasnya formulasi Gugatannya Penggugat yang seharusnya terang dan jelas atau tegas (*Duidelijk*);
 2. Bahwa dalam Perkara *a quo* Penggugat saat ini sedang mempermasalahkan Pendirian Tower BTS milik Tergugat II yang sudah berdiri sejak tahun 2009 (\pm 14 Tahun yang lalu) diatas Tanah Tergugat I berdasarkan Perjanjian Sewa Tanah Nomor: PKS.832/16.05/ND-02/VI/2009 antara Telkomsel (*ic.* Tergugat II yang diwakili Tergugat III) dengan Tergugat I;
 3. Bahwa tanpa dasar hukum yang jelas selanjutnya Penggugat menyatakan Perjanjian Sewa Tanah dengan Nomor: PKS.832/16.05/ND-02/VI/2009 antara Telkomsel (*ic.* Tergugat I) dengan Tergugat II yang diwakili oleh Tergugat III tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
 4. Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah dirugikan saat ini (*ic.* tahun 2023) atas Pendirian Tower dimaksud yang sudah berdiri sejak tahun 2009 (\pm 14 tahun yang lalu) diatas tanah Tergugat II dengan menyatakan Rumah Penggugat rusak akibat adanya Tower tersebut;
 5. Bahwa dalil-dalil dalam Posita Gugatan Penggugat tidak memiliki

dasar hukum (*Recht Ground*) dalam mengajukan Gugatan dan meminta hakim agar Perjanjian Sewa Tanah dengan Nomor: PKS.832/16.05/ND-02/VI/2009 antara Telkomsel (*ic. Tergugat I*) dengan Tergugat II yang diwakili oleh Tergugat III tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, oleh karena Penggugat adalah Pihak III yang tidak memiliki hubungan hukum dengan Perjanjian dimaksud (*Diskualifikasi In Person*);

6. Bahwa Penggugat juga tidak memiliki dasar hukum (*Recht Ground*) memperlakukan Pendirian Tower BTS Tergugat II yang didirikan diatas Tanah Tergugat I berdasarkan Perjanjian Sewa pada tahun 2009;
7. Bahwa sedangkan mengenai Rumah sebagaimana dimaksud Penggugat rusak akibat pendirian Tower adalah dalil-dalil yang mengada-ngada mengingat sebelum atau pada saat Tower didirikan diatas tanah Tergugat I Rumah yang dimaksud Penggugat memang sudah Kosong atau tidak ditempati, halmana rumah tersebut dalam Kondisi Keropos dan tidak layak huni, sehingga sangat tidak beralasan dalil Penggugat yang menyatakan Rumah tersebut rusak karena adanya Tower BTS Tergugat II;
8. Bahwa dengan demikian, Petitum Penggugat yang meminta ganti rugi pada halaman 8 angka 8 adalah petitum yang tidak berdasar secara hukum dan terlalu mengada-ngada;
9. Bahwa adapun mengenai Posita Gugatannya angka 6 halaman 3 yang menjelaskan "*Bahwa adalah Pengetahuan Umum, dalam hal pendirian tower pastilah diisyaratkan adanya persetujuan dari Masyarakat disekitar dimana Tower Base Transceiver Station Telekomunikasi Selular GSM milik Penggugat II dibangun,...dst.....*", adalah dalil-dalil yang tidak berdasar secara hukum (*Rechts Ground*), oleh karena memang tidak ada Peraturan sebagaimana yang didalil Penggugat;

Berdasarkan fakta-fakta dan uraian-uraian Yuridis tersebut diatas, sudah terang dan nyata serta tidak terbantahkan bahwa Gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai Gugatan Kabur (*Obscuur Libell*), Untuk itu Tergugat II dan Tergugat III memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak

dapat diterima (*Niet Ontvanklijke verklaard*) dengan kategori Gugatan Kabur (*Obscuur Liebell*).

D.3. Tidak jelasnya formulasi gugatan Penggugat, adanya penggabungan dua perbuatan/permasalahan hukum dalam satu gugatan yakni mengenai perjanjian sewa-menyewa tanah antara Tergugat I dengan Tergugat II diwakili Tergugat III dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat dan permasalahan perbuatan melawan hukum dalam pendirian Tower BTS milik Tergugat II;

1. Bahwa tidak jelasnya Formulasi Gugatan atau menggabungkan dua perbuatan/permasalahan hukum dalam satu Gugatan dapat menyebabkan Gugatan Kabur (*Obscuur Libell*);
2. Bahwa dalam Perkara *a quo* sangat jelas dan terang *Penggugat* dalam dalil-dalil gugatan telah mencampuradukkan antara permasalahan Perjanjian Sewa menyewa antara Tergugat I dengan Tergugat II yang diwakili oleh Tergugat III dalam satu gugatan dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam pendirian Tower BTS;
3. Bahwa Permasalahan Pertama *Penggugat* mencoba memperlakukan Perjanjian Sewa Tanah antara Tergugat I dengan Tergugat II yang diwakili oleh Tergugat III dengan *Petitumnya* menyatakan "*Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Nomor: 832/16.05/NO.02/VI/2009*" adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
4. Bahwa selanjutnya permasalahan kedua adalah Perbuatan Melawan Hukum didalam Pendirian Tower BTS Tergugat II, dan *Penggugat* merasa dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh Pihak Tergugat I s/d Tergugat V sehingga untuk membayar kerugian Materiil dan Immateriil;
5. Bahwa secara hukum mencampuradukkan permasalahan antara meminta Perjanjian Sewa tanah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Perbuatan Melawan Hukum dalam pendirian Tower tidak dibenarkan dalam Teori Hukum Acara Perdata, hal tersebut menyebabkan formulasi Gugatan *Penggugat* menjadi tidak jelas dikarenakan adanya dua permasalahan hukum yang harus diuji dalam satu gugatan yakni Permasalahan Perjanjian Sewa yang antara Tergugat I dan Tergugat II yang diwakili oleh Tergugat III

- yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Pendirian Tower yang di Klaim Penggugat tersebut;
6. Bahwa hal dimaksud diatas juga dikuatkan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.1875 K/Pdt/1984, tertanggal 24 April 1986;
 7. Bahwa dalam hal Permasalahan meminta Perjanjian Sewa tanah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang dimintakan Penggugat bertentangan dengan Pasal 1340 KUHPerdara dan Penggugat dapat dikategorikan *Diskualifikasi In Person* yang mempersalahkan Perjanjian Sewa menyewa dimaksud;
 8. Bahwa sedangkan mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan Penggugat, Penggugat juga tidak dapat membuktikan Perbuatan Melawan Hukum mengenai peraturan apa yang dilanggar atau yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat VI didalam Pendirian Tower BTS dimaksud sehingga Penggugat menyatakan Tergugat I s/d Tergugat VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
 9. Bahwa selain itu, Penggugat juga tidak dapat menjelaskan mengenai Kerugian Konkrit yang dialami oleh Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum tersebut, tentang rumah Penggugat yang rusak dan tidak bisa ditempati adalah dalil yang sangat mengada-ada dan tidak berdasar, oleh karena sebelum Tower didirikan Rumah tersebut sudah kosong/tidak ditempati serta tidak layak huni;
 10. Bahwa selanjutnya terhadap Klaim Penggugat mengenai Radiasi, Tower Roboh, membahayakan Kesehatan adalah dalil yang tidak berdasar secara hukum dan terlalu mengada-ngada, dan mengenai kemungkinan-kemungkinan Tower tersambar petir dan roboh juga adalah asumsi-asumsi atau prediksi yang belum pernah terjadi selama tower berdiri (14 tahun yang lalu) atau dengan kata lain dalil-dalil Penggugat tersebut bukanlah fakta hukum atau peristiwa hukum yang sudah terjadi dan Penggugat menerima akibatnya akan tetapi hanya kemungkinan-kemungkinan yang tidak pernah terjadi sampai gugatan ini diajukan;
 11. Bahwa PT Telekomunikasi Selular selaku anak Usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam melaksanakan Pendirian

Tower BTS tentunya berpedoman kepada ketentuan hukum yang berlaku, halmana dalam Perkara *a quo* Tergugat II telah memperoleh Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) berdasarkan Petikan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya Nomor: 39/IMB/2009, tanggal 10 Juli 2009, Izin Gangguan (HO) berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor: 503/131/HO/PDJY/2011 Tentang Pemberian Izin Undang-undang Gangguan (HO) tertanggal 25 Agustus 2011, izin Tempat Usaha (SITU) sebagaimana disebutkan dalam Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor: 503/360/SITU/PDJY/2011, tertanggal 25 Agustus 2011 dan mengenai radiasi dan kekuatan bangunan Tower juga telah sesuai dengan ketentuan;

Berdasarkan fakta-fakta dan uraian yuridis tersebut diatas, tidak jelas dasar hukum dan hubungan hukum Penggugat, tidak jelasnya formulasi gugatan, penggabungan pembatalan Perjanjian dengan perbuatan melawan hukum, serta tidak jelasnya kerugian Penggugat dalam Gugatannya mengakibatkan gugatan Penggugat Kabur, untuk itu Tergugat II dan Tergugat III memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke verklaard*) dengan kategori Gugatan Kabur (*Obscuur Liebel*).

E. Tentang Gugatan Penggugat Tidak Lengkap Para Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

1. Bahwa dalam rangka perluasan pembangunan jaringan komunikasi yang dioperasikan oleh Telkomsel (*ic.* Tergugat II), Tergugat II bekerja sama dengan Pihak III selaku mitra atau disebut dengan "*Vendor*" untuk pelaksanaan pembangunan tower dimaksud, termasuk pekerjaan dalam melaksanakan negoisasi harga, melaksanakan pembayaran dan proses sosialisasi dan perizinan di Instansi yang berwenang;
2. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan yang dipercayakan kepada *Vendor* Tergugat II tersebut, terlebih dahulu Pihak *Vendor* melakukan penelitian dan verifikasi terhadap pemilik dan dokumen-dokumen kepemilikan tanah yang sah secara hukum terhadap tanah yang akan dijadikan tempat pendirian tower Telkomsel (*ic.* Tergugat II), dan dokumen hukum lainnya, setelah diketahui siapa pemiliknya selanjutnya

menanyakan kepada pemilik tanah tersebut untuk menyewakannya atau tidak, kemudian dilanjutkan dengan negosiasi harga sewa dan melaksanakan pembayaran, seterusnya melakukan pengurusan izin kepada pemerintah setempat serta sosialisasi masyarakat dan kemudian mendirikan Tower BTS dimaksud;

3. Bahwa dalam perkara *a quo*, pekerjaan pembangunan jaringan komunikasi yang terletak di Jalan Cut Nyak Minah, Gampong Mulieng, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Propinsi Aceh, berdasarkan perjanjian sewa tanah dengan Nomor: PKS.832/16.05/ND-02/VI/2009 antara Telkomsel (*ic. Tergugat II*) antara Tergugat I dengan Tergugat II yang dikenal dengan sebutan "*Site Dalichang*" dilaksanakan/dikerjakan oleh *Vendor* Tergugat II yaitu PT Ericsson Indonesia dan dibantu oleh PT Menara Ariya;
4. Bahwa PT Ericsson Indonesia selaku *Vendor* yang dibantu oleh PT Menara Ariya telah melaksanakan verifikasi lahan dan pemilik, melaksanakan negosiasi harga serta membuat dan menandatangani Berita Acara Negosiasi Perolehan Site dan Berita Acara Kesepakatan, proses pembayaran dan sosialisasi sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Negosiasi Perolehan Site tertanggal 17 Maret 2009 dan Berita Acara Kesepakatan tertanggal 16 April 2009;
5. Bahwa dari dokumen Pendirian Tower BTS yang dikerjakan oleh PT Ericsson Indonesia yang dibantu oleh PT Menara Ariya tersebut, didapat adanya dokumen Perjanjian Kesepakatan atas Penyerahan Dana Tali Kasih untuk penempatan Tower PT Telekomunikasi Selular antara PT Ericsson Indonesia dengan Ismail Yahya, tertanggal 19 Mei 2011 yang di Legalisasi oleh Notaris Juliani Mukhtar, S.H., M.Kn., Notaris Aceh Besar dengan Nomor: 180/L/JL/V/2011, tanggal 19 Mei 2011;
6. Bahwa Tali yang asih diberikan *Vendor* Tergugat II murni untuk kepentingan *Vendor* Tergugat II pada saat dilapangan dalam hal melaksanakan Pendirian Tower tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat II maupun Tergugat III, selanjutnya dalam Dokumen tersebut tidak ada jangka waktu 10 Tahun sebagaimana didalil kan Penggugat sehingga Penggugat tidak beralasan Penggugat meminta tali asih lanjut apalagi dengan meminta kepada Tergugat II maupun Tergugat III semakin tidak jelas dan berdasar;

7. Bahwa apabila dihubungkan dari Dokumen tali Asih tersebut dengan surat-surat somasi Penggugat terhadap Tergugat II memiliki korelasi bahwa permasalahannya adalah mengenai Tali Asih yang dianggap Penggugat hanya selama 10 Tahun antara Penggugat dengan PT Ericsson Indonesia;
8. Bahwa dari rangkaian peristiwa hukum yang diuraikan tersebut diatas, terbukti secara hukum banyaknya Pihak yang harus diikutsertakan sebagai Pihak dalam perkara *a quo* apalagi Penggugat pernah memiliki hubungan hukum dengan Vendor Tergugat II (ic. PT Ericsson Indonesia), oleh sebab itu apabila Penggugat mengajukan Gugatan atas keberadaan Tower tersebut mengingat begitu pentingnya kedudukan Pihak tersebut dalam perkara *a quo* yang salah satunya adalah PT Ericsson Indonesia, PT Menara Ariya selaku Vendor Tergugat II yang pernah berhubungan dengan Penggugat;
9. Bahwa selain itu, dokumen Perjanjian Kesepakatan atas Penyerahan Dana Tali Kasih untuk penempatan Tower PT Telekomunikasi Selular antara PT Ericsson Indonesia dengan Ismail Yahya, tertanggal 19 Mei 2011 yang di Legalisasi oleh Notaris Juliani Mukhtar, S.H., M.Kn., Notaris Aceh Besar dengan Nomor: 180/L/JL/V/2011, tanggal 19 Mei 2011, maka juga perlu di ikutsertakannya Notaris sebagai Pihak dalam perkara *a quo*;
10. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya PT. Ericsson Indonesia, PT Menara Ariya, Notaris Juliani Mukhtar, S.H., M.Kn., Notaris Aceh Besar sebagai Para Pihak dalam perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap (kurang pihak) karena masih ada subjek hukum (orang-orang/badan hukum) lain yang harus ikut digugat Penggugat akan tetapi tidak diikutkan;

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian yuridis tersebut diatas, Tergugat II dan Tergugat III mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) karena kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam *Eksepsi* di atas, secara mutatis-mutandis mohon dimasukkan sebagai bahan pertimbangan dalam pokok perkara ini dan dengan demikian tidak perlu diulangi lagi. Penggugat Tidak Mempunyai *Legal Standing/Kedudukan Hukum/Persona Standi Judicio* Meminta Majelis Hakim Menyatakan Perjanjian Sewa

Menyewa Tanah Untuk Penempatan *Base Transceiver Station Sistem Telekomunikasi Selular Gsm* Antara Tergugat I Dengan Tergugat II Nomor 832/16.05/Nd-02/Vi/2009 Tidak Sah Dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Oleh Karena Penggugat Bukanlah Orang Yang Mempunyai Hak Dan Kepentingan Atas Perjanjian Sewa Menyewa tersebut;

1. Bahwa keliru dan sangat mengada-ada dalil Penggugat pada angka 4 halaman 3 Gugatannya yang menyatakan bahwa *“Bahwa adalah Ironis, ketika terjadi Kesepakatan Tergugat I dengan Tergugat II yang diwakilil Tergugat III, Penggugat tidak sedang berada dirumah milik Penggugat, tetapi sedang bertugas di Jakarta, sehingga Penggugat tidak mengetahui bagaimana Proses terjadinya kesepakatan antara Tergugat I dengan Tergugat II yang diwakili oleh Tergugat III, baik menyangkut masalah rekomendasi dari Tergugat IV maupun izin dari Tergugat V, dst.....”*;
2. Bahwa selanjutnya salah dan tidak berdasar dalil Penggugat pada angka 7, 8 , 10 Posita dan Petitum Penggugat pada angka 3 Halaman 7 Gugatannya yang menyatakan bahwa *“Menyatakan Perjanjian Sewa Tanah untuk penempatan Base Transceiver Station Sistem telekomunikasi Selular GSM dengan Darkasyi Abdul Hamid Nomor: PKS.832/06.05.no-02/VI/2009, tahun 2009 yang membangun/mendirikan Tower Base Transceiver Station Sistem telekomunikasi Selular GSM milik Penggugat II di Gampong Mulieng, Kecamatan Meureudu Kabupaten Aceh Jaya adalah tidak sah dan tidak memiliki kuatan hukum”*;
3. Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut adalah dalil-dalil yang sangat mengada-ada dan tidak berdasar secara hukum, seolah-olah Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Perjanjian Sewa tersebut dan seolah-olah sebagai Pihak dalam Perjanjian/Pihak yang harus diikutsertakan atau harus dilibatkan baik dalam Perjanjian Sewa, maupun dalam Pendirian Bangunan Tower dst;
4. Bahwa Penggugat bukanlah sebagai pemilik atas Tanah tempat berdirinya Tower BTS Tergugat II yang terletak di Jalan Cut Nyak Minah, Gampong Mulieng, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Propinsi Aceh, atau disebut dengan nama site *“Site Dalichang”*, selain itu Penggugat juga bukanlah sebagai Pihak dalam Perjanjian Sewa Tanah tempat berdirinya Tower BTS Tergugat II yang diwakili Tergugat III dengan Tergugat I dan selanjutnya Tanah Tempat berdirinya Tower BTS tersebut bukanlah Tanah yang berada/sedang dalam Sengketa

- Kepemilikan antara Penggugat dengan Tergugat I;
5. Bahwa Pendirian Tower BTS milik Tergugat II yang terletak di Jalan Cut Nyak Minah, Gampong Mulieng, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Propinsi Aceh adalah diatas Tanah Alm. Tgk.Abdul Hamid yang merupakan Ayah dari Tergugat I berdasarkan perjanjian sewa tanah dengan Nomor: PKS.832/16.05/ND-02/VI/2009 antara Telkomsel (*ic. Tergugat II*) dengan Tergugat I untuk masa sewa tanah selama 20 Tahun atau berakhir masa sewa tanah tersebut sampai dengan tanggal 15 April 2029;
 6. Bahwa Perjanjian Sewa atas Tanah antara Tergugat I dengan Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara (syarat sahnya Perjanjian), yang selanjutnya berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, Perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dimaksud diatas berlaku sebagai undang-undang bagi Tergugat I dan Tergugat II, hal mana persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain kesepakatan kedua belah pihak, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan demikian tidak berdasar dalil-dalil dalam Posita maupun Petitum Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
 7. Bahwa Penggugat bukanlah sebagai Pihak dalam Perjanjian Sewa Tanah *a quo*, dan Penggugat juga bukanlah sebagai pemilik atas tanah tempat berdirinya Tower BTS milik TERGUGAT, selain itu juga antara Penggugat dengan Tergugat I tidak ada sengketa Kepemilikan atas tanah tempat berdirinya Tower BTS dimaksud;
 8. Bahwa jika mengacu peristiwa hukum diatas dan dihubungkan dengan ketentuan hukum Pasal 1340 KUH Perdata yang menyatakan "*Perjanjian hanya berlaku antara Pihak-pihak yang membuatnya, Perjanjian itu tidak dapat membawa rugi kepada Pihak ketiga, tidak dapat Pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, dst.....*", maka sudah terang dan nyata Penggugat tidak berhak mengajukan Gugatan yang meminta Perjanjian Sewa Tanah antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum dalam Perkara *a quo*;
 9. Bahwa hal dimaksud diatas juga telah pernah diputus oleh Mahkamah Agung RI dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1270 K.Pdt/1991 yang menyatakan, "*Suatu perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara hanya mengikat kepada*

mereka”;

10. Bahwa mengenai ketentuan tersebut diatas, disebut dengan Prinsip “*Contract Party*”, hal mana Pihak III yang tidak ikut terlibat dalam Perjanjian tidak dapat menuntut pembatalan *atau mengajukan wanprestasi*;
11. Bahwa apalagi permasalahan yang digugat Penggugat tersebut sudah pernah diuji, diperiksa, dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu sebagaimana disebutkan dalam Putusan Nomor 2/Dpt.G/2022/PN.Mrn, tanggal 28 September 2022, dengan amar Putusan “*Mengabulkan Eksepsi Tergugat I mengenai Gugatan Penggugat Error In Persona karena Diskualifikasi In Person dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)*”;
12. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu dalam Pertimbangan hukumnya pada alinea III halaman 45 Putusannya menyatakan bahwa “*.....Petitum yang dimintakan oleh Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk membatalkan Perjanjian sewa menyewa tanah Nomor: 832/16.05/N0.02/VI/2009 memposisikan Penggugat sebagai Pihak dalam Perjanjian padahal pada prinsipnya suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, yang mana perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tak dapat Pihak ketiga mendapat manfaat karenanya selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdara (derden beding)*”;
13. Bahwa kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu dalam Pertimbangan hukumnya pada alinea IV halaman 45 Putusannya menyatakan bahwa “*Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat bukanlah merupakan orang yang mempunyai hak dan kepentingan atas Perjanjian sewa menyewa tanah Nomor: 832/16.05/N).02/VI/2009 melainkan mempunyai hak dan kepentingan atas tanah yang berada disamping tower Telkomsel, oleh karena itu Penggugat tidak mempunyai Legal Standing (kedudukan hukum/Persona standi in Judicio) untuk meminta Majelis Hakim membatalkan Perjanjian sewa menyewa tanah Nomor: 832/16.05/N).02/VI/2009*;
14. Bahwa selanjutnya pada alinea I halaman 46 Putusannya menyatakan bahwa “*Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum dalam meminta Majelis Hakim membatalkan*

Perjanjian Sewa menyewa tanah Nomor 832/16.05/N).02/VI/2009 maka Penggugat dikategorikan sebagai Diskualifikasi In Person”;

15. Bahwa dengan demikian, sangat tidak berdasar secara hukum seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat pada Posita dan Petitumnya, baik sekarang maupun kedepannya terkait Tower BTS milik Tergugat II, apalagi sampai dengan meminta Perjanjian Sewa tanah Nomor 832/16.05/N).02/VI/2009, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, dikarenakan Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* (kedudukan hukum untuk menguji Perjanjian tersebut);
16. Bahwa berdasarkan peristiwa hukum dan uraian yuridis tersebut diatas, secara hukum sangat jelas Penggugat tidak memiliki dasar hukum/*Legal Standing* mengajukan gugatan kepada Tergugat II dan Tergugat III mengenai permintaan perjanjian sewa menyewa tanah Nomor: PKS.832/16.05/ND-02/VI/2009 antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, dikarenakan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Pihak, dan Penggugat juga bukanlah sebagai pemilik yang sah atas tanah tempat berdirinya Tower milik Telkomsel (ic. Tergugat II), serta Penggugat juga bukanlah Para Pihak yang menandatangani dan menyepakati perjanjian sewa menyewa tanah tersebut (*Vide Pasal 1430 KUHPerdara*);

Berdasarkan uraian fakta-fakta dan argumentasi yuridis tersebut diatas, maka terbukti secara hukum bahwa Penggugat tidak berhak sama sekali secara hukum untuk menyatakan Perjanjian Sewa menyewa Nomor: 832/16.05/N).02/VI/2009 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, karena Penggugat bukanlah merupakan orang yang mempunyai hak dan kepentingan atas Perjanjian sewa menyewa tanah Nomor: 832/16.05/N).02/VI/2009, atau dengan kata lain Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* (kedudukan hukum/*Persona standi in Judicio*) untuk meminta Majelis Hakim membatalkan Perjanjian *a quo*. Untuk itu Tergugat II dan Tergugat III mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke verklaard*).

Pendirian Tower Bts Milik Tergugat li Pada Tahun 2009 Diatas Tanah Tergugat I Telah Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku Untuk Memenuhi Kebutuhan Komunikasi Masyarakat, Pemerintah Serta Pemangku Kepentingan Lainnya (Stakeholder), Dan Karenanya Tidak Ada Perbuatan

Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Tergugat Ii Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Dan Dalam Pendirian Tower Bts Tersebut.

1. Bahwa sangat mengada-ada dan tidak berdasar dalil Penggugat Halaman 3 angka (6) pada Gugatannya yang menyatakan bahwa *“.....dalam hal pendirian Tower pastilah disyaratkan adanya persetujuan dari masyarakat sekitar dimana Tower Base Transceiver Station Telekomunikasi Selular GSM milik Penggugat II akan dibangun, masyarakat yang menerima dampak langsung dari keberadaan tower baik dalam hal adanya radiasi yang dapat berakibat pada gangguan kesehatan, vertigo, telinga berdenging, kanker, kerusakan DNA pada janin sehingga dapat menimbulkan kecacatan pada bayi dan juga gangguan metabolisme tubuh, selain itu ada juga resiko Tower akan rubuh, terkena sambaran petir.....dst”*;
2. Bahwa selanjutnya terlalu mengada-ngada dan tanpa dasar hukum yang jelas Posita Penggugat pada halaman 4 angka (1) dan Petitum Penggugat pada halaman 7 angka (2) dalam Gugatannya yang menyatakan Tergugat II, Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Bahwa dalil-dalil yang di Klaim Penggugat tersebut diatas sudah terang dan nyata merupakan dalil yang tidak berdasar secara hukum dan terlalu mengada-ngada, mengenai radiasi, gangguan kesehatan dan lainnya, kemungkinan-kemungkinan Tower tersambar petir dan roboh hanyalah merupakan asumsi-asumsi Penggugat semata yang belum pernah terjadi selama tower berdiri (14 tahun yang lalu) baik di Kabupaten Pidie Jaya maupun Daerah Lainnya di Indonesia atau dengan kata lain dalil-dalil Penggugat tersebut bukanlah fakta hukum atau peristiwa hukum yang sudah terjadi dan Penggugat menerima akibatnya, akan tetapi hanyalah khayalan Penggugat belaka atau kemungkinan-kemungkinan yang tidak pernah terjadi sampai gugatan ini diajukan;
4. Bahwa Pendirian Tower BTS Tergugat II pada tahun 2009 yang lalu telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, halmana dapat dibuktikan secara hukum berdasarkan izin-izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Pidie Jaya yang salah satunya adalah Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) dari Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, sebagaimana disebutkan dalam Petikan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya Nomor: 39/IMB/2009, tanggal 10 Juli 2009;
5. Bahwa selanjutnya Izin Gangguan (HO) sebagaimana disebutkan dalam

Petikan Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor: 503/131/HO/PDJY/2011 Tentang Pemberian Izin Undang-undang Gangguan (HO) tertanggal 25 Agustus 2011;

6. Dan selanjutnya Surat izin Tempat Usaha (SITU) sebagaimana disebutkan dalam Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor: 503/360/SITU/PDJY/2011, tertanggal 25 Agustus 2011;
7. Bahwa selanjutnya dalam pendirian Tower BTS tersebut telah dilakukan sosialisasi ditengah-tengah masyarakat disekitar tower yang akan didirikan, sebagaimana dimaksud dalam Bukti Penerimaan Pemberitahuan (Sosialisasi Pembangunan BTS Telkomsel) tertanggal 16 April 2009 yang ditandatangani oleh masyarakat sekitar tower, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, imam meunasah dan diketahui oleh Geuchick Gampong Mulieng;
8. Bahwa dalam Pendirian Tower BTS Tergugat II tersebut Pemerintah Desa/Gampoeng dan diketahui Camat Meureudu tidak keberatan dan memberikan izin pemakaian atau menggunakan Jalan Gampong Mns.Mulieng kepada Vendor Tergugat II guna kelancaran Pembangunan Tower BTS tersebut dan untuk perluasan jaringan komunikasi di Wilayah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Nomor: 158/203/ML/2009, tertanggal 11 Mei 2009 dan Surat Keterangan Nomor: 32/03/ML/2009, tertanggal 11 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Geuchic Gampong Mns.Mulieng, yang juga telah dibuktikan sebagaimana dimuat pada Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2022/PN.Mrn;
9. Bahwa oleh sebab itu, sangat mengada-ngada dan sangat tidak berdasar secara hukum apabila Penggugat saat ini merasa keberatan atas keberadaan Tower dengan cara mengatasnamakan Masyarakat yang *Notabene* sudah berdiri dan beroperasi sejak tahun 2009 (\pm 14 Tahun), hal mana **justru** sebaliknya, tidak ada masyarakat yang merasa terganggu, malahan masyarakat merasa terbantu dan mendapat manfaat dengan adanya keberadaan Tower BTS milik Tergugat II sebagaimana diterangkan saksi pada Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2022/PN.Mrn;
10. Bahwa selanjutnya mengenai Radiasi Tower BTS Telkomsel yang diklaim Penggugat dapat mengganggu kesehatan, sudah pernah diteliti pada tahun 2003 oleh Magister Rekayasa Keselamatan Industri Fakultas Teknik Universita Gajah Mada terhadap BTS Telkomsel di daerah Widuran Solo, Jawa Tengah, dengan kesimpulan Bahwa Pancaran antenna GSM/DCS BTS Telkomsel tidak membahayakan Kesehatan

Penduduk disekitar antena;

11. Bahwa dari uraian tersebut diatas, maka sangat tidak berdasar Klaim Penggugat yang menyatakan Tergugat II, Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Sewa dan Pendirian Tower BTS, Takut roboh, dan masyarakat Terganggu adanya Tower BTS karena adanya Radiasi dan takut roboh dan untuk itu Tergugat II dan Tergugat III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *Aquo* untuk menolak Posita Penggugat pada halaman 4 angka 10 dan Petitum Penggugat halaman 7 angka (2) dan angka (7) oleh karena tidak berdasar secara hukum dan terlalu mengada-ngada:
12. Bahwa salah satu tujuan pendirian Tower BTS pada tahun 2009 yang terletak di Desa yang terletak di Jalan Cut Nyak Minah, Gampong Mulieng, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Propinsi Aceh, adalah untuk kepentingan Perluasan Jaringan komunikasi Nasional, khususnya untuk di wilayah Propinsi Aceh dalam rangka memenuhi kebutuhan komunikasi masyarakat, pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya (*stakeholder*);

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan argumentasi yuridis tersebut diatas, terbukti secara hukum bahwa Pendirian Tower BTS adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan komunikasi masyarakat, pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya (*stakeholder*) di Wilayah Propinsi Aceh dan juga telah dilakukan sosialisasi ditengah-tengah masyarakat disekitar tower yang akan didirikan, serta tidak ada masyarakat yang merasa terganggu, malahan masyarakat merasa terbantu dan mendapat manfaat dengan adanya keberadaan Tower BTS milik Tergugat II sebagaimana diterangkan saksi pada Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2022/PN.Mrn, serta terbukti secara hukum tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat II dan Tergugat III dalam hal sewa menyewa dan Pendirian Tower BTS dimaksud, Untuk itu Tergugat II dan Tergugat III mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke verklaard*).

Penggugat Dalam Mengajukan Gugatan Dalam Perkara *a quo* Merupakan Penggugat Yang Tidak Ber'itikad Baik

1. Bahwa penempatan/pendirian Tower BTS Tergugat II yang terletak di

- atas Tanah milik Tergugat I berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah untuk Penempatan *Base Transceiver Station Sistem Telekomunikasi Selular GSM* antara PT Telekomunikasi Selular (*ic. Tergugat II*) dengan Darkasyi Abdul Hamid (*ic. Tergugat I*) Nomor: PKS.832/16.05/ND-02/VI/2009, untuk jangka waktu sewa tanah selama 20 tahun, terhitung sejak tanggal 16 April 2009 sampai dengan tanggal 15 April 2029;
2. Bahwa permasalahannya terjadi adalah ketika Penggugat menyurati Tergugat II berdasarkan Surat Nomor: B/01/III/HMT/2019, Perihal Tentang Hak Sewa Tanah Tower Telkomsel Desa Menasah Mulieng Tahun 2009, tertanggal 8 Maret 2019 yang menyatakan sewa tanah untuk tower Telkomsel yang terletak di Desa Menasah Mulieng telah berakhir tanggal sewa tanah 16 April 2009 (selama 10 Tahun) dan berakhir pada tanggal 16 April 2019, serta menyatakan tidak akan memperpanjang sewa tanah tersebut dan menyatakan biaya sewanya tidak sesuai dengan sewa ditempat lain;
 3. Bahwa selanjutnya Penggugat mensomasi Tergugat II berdasarkan Surat Nomor: B/01/XI/2019, Perihal Pemberitahuan SOMASI atas keberadaan Tower Telkomsel di Desa Mulieng Mukim Beuracan Kab.Pijay, Prov. Aceh, tertanggal 22 November 2019, yang ditandatangani Penggugat;
 4. Bahwa Tergugat II sangat terkejut atas Surat-surat tersebut mengingat Penggugat bukanlah sebagai Pemilik atas tanah tempat berdirinya Tower BTS tersebut dan juga bukan sebagai Pihak dalam Perjanjian Sewa atas tanah *a quo*, selain itu masa Perjanjian Sewa atas Tanah tersebut adalah selama 20 tahun yakni berakhir pada tanggal 15 April 2029, bukan 10 Tahun sebagaimana yang disebutkan Penggugat dalam Suratnya tersebut;
 5. Bahwa untuk menjaga harmonisasi dengan Penggugat, terhadap Surat-Surat dari Penggugat dimaksud diatas telah dijawab oleh Tergugat II yang secara garis besarnya menyatakan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat II, melalui Surat Nomor: 202/LG.01/RB.51/III/2019, Perihal Tanggapan atas Surat Nomor. B/01/III/HMT/2019 Perihal Hak Sewa Tanah Telkomsel, tertanggal 29 Maret 2019, Surat Nomor: 304/LG.01/RB-51/VI/2019. Perihal Tanggapan atas Surat Nomor. B/01/III/HMT/2019 Perihal Hak Sewa Tanah Telkomsel;

6. Bahwa selanjutnya setelah ditelusuri dokumen dalam Pendirian Tower BTS yang dikerjakan oleh PT Ericsson Indonesia yang dibantu oleh PT Menara Ariya tersebut, didapat adanya dokumen Perjanjian Kesepakatan atas Penyerahan Dana Tali Kasih untuk penempatan Tower PT Telekomunikasi Selular antara PT Ericsson Indonesia dengan Ismail Yahya, tertanggal 19 Mei 2011 yang di Legalisasi oleh Notaris Juliani Mukhtar, S.H.,M.Kn., Notaris Aceh Besar dengan Nomor: 180/L/JL/V/2011, tanggal 19 Mei 2011;
7. Bahwa dalam Kesepakatan mengenai Dana Tali Asih tersebut jelas tidak ada mengatur jangka waktu sewa atas tanah tersebut selama 10 tahun, dikarenakan pihak-pihak dalam kesepakatan tersebut bukanlah sebagai Pihak Pemilik Tanah dan Pihak Penyewa atas Tanah;
8. Bahwa PT Telekomunikasi Selular (ic. Tergugat II) dengan PT Ericsson Indonesia selaku *Vendor* yang dibantu oleh PT Menara Ariya untuk pelaksanaan pembangunan tower dimaksud merupakan Badan Hukum/entitas Hukum yang berbeda, apalagi pada faktanya Tergugat II dan Tergugat III memang tidak pernah mengenal dan memiliki hubungan dengan Penggugat mulai sejak pendirian Tower tersebut sampai dengan Gugatan ini diajukan oleh Penggugat;
9. Bahwa dengan demikian, semakin jelas secara hukum apabila ada permasalahan mengenai tali asih yang diserahkan PT Ericsson Indonesia kepada Penggugat, seharusnya Penggugat mengajukan keberatan atau gugatan kepada PT Ericsson Indonesia bukan kepada Tergugat II dan Tergugat III;
10. Bahwa selanjutnya selain mengirimkan Surat kepada Tergugat II, Penggugat juga ternyata menyurati PLN yang meminta agar PLN memutuskan arus Listrik PLN pada Tower Telkomsel sebagaimana disebutkan dalam Surat Penggugat Nomor: B/01/IX/2019, Perihal Permohonan pemutusan aliran Listrik PLN pada Tower Telkomsel di Desa Mulieng Kemukiman Beuracan Kab. Pijay;
11. Bahwa selanjutnya dilapangan ditemukan Arus Listrik dari Meteran menuju ke Tower milik Tergugat II telah diputus, dan disitu ada Tulisan yang secara garis besarnya menyatakan Dilarang menyambung Arus Listrik ke Tower Delican Mns Mulieng bagi Petugas Telkomsel dst...;
12. Bahwa oleh karena Pendirian Tower BTS Telkomsel telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Arus Listrik PLN yang diputuskan tersebut kembali disambung oleh PLN dan atas tindakan

PLN yang menyambung arus listrik tersebut, Penggugat sangat keberatan dan menyurati Kapolsek Merdu melalui Surat Nomor: B/01/II/2020, perihal Pemberitahuan atas Penyambungan kembali arus listrik PLN pada Tower Telkomsel yang di Desa Mulieng Kemukiman Beuracan, Kab. Pijay;

13. Bahwa selanjutnya Penggugat terus mengirimkan Surat kepada Tergugat II sebagaimana disebutkan dalam Surat Nomor: B/02/II/2020, Perihal Tentang Pemberitahuan SOMASI ke 2 atas keberadaan Tower Telkomsel di Desa Mulieng Mukim Beuracan Kab.Pijay, Prov. Aceh, tertanggal 2 Februari 2020, yang ditandatangani Ismail Yahya, S.E., M.M., (*ic. Penggugat*) yang menjelaskan perjanjian atas dana tali asih antara Ismail Yahya (*ic. Penggugat*) dengan PT Ericsson Indonesia telah berakhir dan menyatakan Sewa atas tanah tersebut sebenarnya 10 tahun selanjutnya menyatakan keberatan atas keberadaan Tower Telkomsel tersebut;
14. Bahwa kemudian dilanjutkan dengan Surat Penggugat Nomor: B/03/II/2020, Perihal Tentang Pemberitahuan SOMASI ke 3 atas keberadaan Tower Telkomsel di Desa Mulieng Mukim Beuracan Kab.Pijay, Prov. Aceh, tertanggal 20 Februari 2020, serta terakhir dengan Surat Penggugat tertanggal 11 Januari 2021, Perihal Tentang Surat Permohonan Ganti Rugi, yang ditandatangani Ismail Yahya, S.E., M.M., (*ic. Penggugat*);
15. Bahwa tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Penggugat tersebut sangat mengganggu Tergugat II, bahkan merugikan Tergugat II secara bisnis, halmana tindakan tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai tindakan yang beritikad tidak baik dan atau tindakan/perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan Tergugat II;
16. Bahwa Tergugat II tidak bisa mengikuti permintaan dari Penggugat dikarenakan secara hukum Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat II, dan Penggugat juga bukanlah sebagai pemilik atas tanah tersebut serta Penggugat juga bukan merupakan Pihak-pihak dalam Perjanjian Sewa tersebut, dan selain itu alasan-alasan yang disampaikan oleh Penggugat dalam suratnya tersebut tidak benar adanya hanyalah kemungkinan-kemungkinan yang belum pernah terjadi;
17. Bahwa selanjutnya Penggugat juga pernah mengajukan Gugatan

terhadap permasalahan yang sama di Pengadilan Negeri Meureudu terhadap Tergugat II yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor: 2/Pdt.G/2022/PN.Mrn, dengan amar Putusan "*Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima*", dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan argumentasi yuridis tersebut diatas, terang dan nyata Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* merupakan Penggugat yang tidak beritikad baik, dengan menggunakan dalil-dalil yang tidak berdasar secara hukum dan terlalu mengada-ngada, atau dengan kata lain dalil-dalil Penggugat tersebut bukanlah fakta hukum atau peristiwa hukum yang sudah terjadi dan Penggugat menerima akibatnya, akan tetapi hanyalah khayalan Penggugat belaka atau kemungkinan-kemungkinan yang tidak pernah terjadi. Untuk itu Tergugat II dan Tergugat III Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke verklaard*).

Mengenai Permintaan Ganti Rugi Materiil Dan Moriil Kepada Tergugat Ii Dan Tergugat Iii Serta Para Tergugat Lainnya Serta Meminta Uang Paksa (Dwangsom) Dan Permintaan Membayar Segala Biaya Perkara Adalah Permohonan/Permintaan Yang Tidak Memiliki Dasar Hukum Sehingga Sudah Sepantasnya Secara Hukum Untuk Ditolak.

1. Bahwa oleh karena tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III, maka sangat tidak berdasar secara hukum dan patut ditolak mengenai permintaan Penggugat sebagaimana didalilkan dalam posita dan petitum gugatannya, yang meminta biaya ganti rugi (Kerugian Materiil dan Immateriil), uang dwangsom, dan biaya-biaya lainnya kepada Tergugat II dan Tergugat III;
2. Bahwa dalam praktik berdasarkan asas *process doelmatigheid* dan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 791 K/Sip/1972, tanggal 26 Februari 1973 bahwa permohonan uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dijatuhkan dalam perkara yang tuntutananya berupa pembayaran sejumlah uang;
3. Bahwa selain itu, Tergugat II mendirikan Tower BTS yang terletak di Desa yang terletak terletak di Jalan Cut Nyak Minah, Gampong

Mulieng, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Propinsi Aceh diatas Tanah Tergugat I berdasarkan Perjanjian Sewa menyewa Tanah untuk Penempatan *Base Transceiver Station Sistem Telekomunikasi Selular GSM* antara Tergugat I dengan Tergugat II dengan Nomor: PKS.832/16.05/ND-02/VI/2009, dan telah sesuai dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

4. Bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum perjanjian dengan Tergugat I dan Tergugat II, sehingga sangat tidak beralasan secara hukum Penggugat meminta Perjanjian Sewa atas Tanah antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum dan selanjutnya Penggugat juga bukanlah merupakan Para Pihak didalam Perjanjian *a quo* (*Vide Pasal 1340 KUHPerdara*);
5. Bahwa selain itu, keberadaan Tower BTS tersebut sudah beroperasi sejak Tahun 2009 (sejak ± 14 Tahun yang lalu) adalah untuk kepentingan perluasan jaringan komunikasi di wilayah Propinsi Aceh, maka keberadaan Tower BTS tersebut sangat dibutuhkan dalam rangka memenuhi kebutuhan komunikasi & internet bagi pelajar/mahasiswa, masyarakat, pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya (*stakeholder*);

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian yuridis tersebut diatas, Tergugat II dan Tergugat III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* untuk menolak permohonan dari Penggugat mengenai permintaan Biaya Ganti Kerugian Materiil dan Moriil, permintaan uang paksa (*dwangsom*) dan permintaan membayar segala biaya perkara yang timbul.

Berdasarkan seluruh fakta-fakta hukum dan argumentasi yuridis tersebut diatas, tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat dalam gugatannya, untuk itu Tergugat II dan Tergugat III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke verklaard*).

III. DALAM REKONPENSI

- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III dalam Konpensi, didalam Rekonpensi ini selanjutnya disebut Penggugat dalam Rekonpensi atau Penggugat dr., dengan ini mengajukan gugatan balik (rekonpensi) terhadap Penggugat

dalam Kompensi yang selanjutnya disebut Tergugat Rekompensi atau Tergugat dr;

- Bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan dalam bagian Kompensi secara mutatis mutandis dianggap tercantum dan diberlakukan dalam bagian Rekompensi ini, oleh karenanya tidak di ulang lagi serta mohon dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian dibawah ini;
1. Bahwa pada tahun 2009 Penggugat dr. menempati tanah yang terletak di yang terletak di Jalan Cut Nyak Minah, Gampong Mulieng, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Propinsi Aceh, berdasarkan Perjanjian Sewa menyewa tanah untuk penempatan *Base Transceiver Station* Sistem Telekomunikasi Selular GSM antara Telkomsel (*ic. Penggugat dr.*) dengan Darkasyi Abdul Hamid (*ic. Tergugat I dk*), dengan Nomor: PKS.832/16.05/ND-02/VI/2009, selanjutnya disebut dengan “Perjanjian Sewa”;
 2. Bahwa Pemilik Tanah tempat berdirinya Tower BTS tersebut diatas adalah milik orang tua/Ayah dari Darkasyi Abdul Hamid yang bernama Tgk. Abdl Hamid (Alm) dan selanjutnya Para Ahli Waris yang lain telah memberikan Kuasa kepada Darkasyi Abdul Hamid (*ic. Tergugat I dk*) untuk menyewakan Tanah tersebut kepada Penggugat dr. sebagaimana dimaksud dalam Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 11 Mei 2009 yang diketahui oleh Camat Meureudu, yang juga telah dibuktikan sebagaimana dimuat pada Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2022/PN.Mrn;
 3. Bahwa sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa tersebut, terlebih dahulu ditandatangani Berita Acara Negosiasi Site guna menyepakati biaya Sewa atas tanah tersebut dan ditandatangani Berita Acara Kesepakatan yang salah satu isinya menjamin Pihak Penyewa (Telkomsel/*ic. Penggugat dr.*) tidak akan mendapat gugatan dari Pihak manapun yang berkaitan dengan tanah tersebut (*Vide* Berita Acara Negoisasi Perolehan Site tertanggal 17 Maret 2009 dan Berita Acara Kesepakatan tertanggal 16 April 2009), yang juga telah dibuktikan sebagaimana dimuat pada Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2022/PN.Mrn;
 4. Bahwa dalam Pendirian Tower tersebut juga disosialisasikan kepada Warga sekitar sebagaimana dimaksud dalam Bukti Penerimaan dan Pemberitahuan (Sosialisasi Pembangunan BTS Telkomsel) tanggal 16 April 2009 yang diketahui dan ditandatangani Masyarakat sekitar dan ditandatangani oleh Geuchick Gampong Mulieng, Kaur Desa dan Imam

Meunasah, tokoh Masyarakat, Ketua Pemuda, yang juga telah dibuktikan dan dikuatkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat pada Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2022/PN.Mrn;

5. Bahwa selanjutnya dibuat dan ditandatangani Perjanjian Sewa antara Penggugat dr., dengan Darkasyi Abdul Hamid (*ic. Tergugat I dk*), yang didalamnya memuat dan mengatur mengenai jangka waktu sewanya yakni selama 20 tahun terhitung sejak tanggal 16 April 2009 sampai dengan tanggal 15 April 2029 (*vide* Pasal 3 Perjanjian Sewa), dan Penggugat dr telah membayar biaya sewa atas tanah tersebut;
6. Bahwa dalam Ketentuan Pasal 9 ayat (9.1) Perjanjian Sewa menyatakan "*Pemilik Tanah menjamin bahwa Penyewa dapat mempergunakan tanah Objek Perjanjian ini, sesuai dengan maksud dari Perjanjian ini yaitu untuk penempatan peralatan Base Transceiver Station Milik Penyewa*";
7. Bahwa dari ketentuan-ketentuan hukum yang diatur dalam Perjanjian Sewa tersebut jelas secara hukum bahwa Penyewa mendapat Jaminan Hukum, Jaminan atas Penggunaan Tanah, Jaminan menikmati jangka waktu sewa sesuai dengan jangka waktu sewa yang diperjanjikan;
8. Bahwa selanjutnya didirikan Tower BTS dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku baik secara Nasional maupun aturan yang berlaku di daerah termasuk membayar retribusi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
9. Bahwa dari sejak Pendirian Tower BTS tersebut sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo*, Penggugat dr tidak pernah mendapat gangguan atas Pendirian Tower BTS tersebut;

Berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut diatas, Perjanjian Sewa menyewa tanah untuk penempatan *Base Transceiver Station* Sistem Telekomunikasi Selular GSM antara Telkomsel (*ic. Penggugat dr.*) dengan Darkasyi Abdul Hamid (TERGUGAT I dk.), dengan Nomor: PKS.832/16.05/ND-02/VI/2009 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*Vide* Pasal 1320 KHUPerdata Pasal 1138 KHUPerdata) dan oleh karenanya Penggugat dr dapat dikategorikan sebagai "Penyewa yang beritikad baik", dan sebagai Penyewa yang beritikad baik Penggugat dr berhak mempergunakan tanah tersebut sampai dengan masa sewanya yakni sampai tanggal 15 April 2029.

Tindakan Tergugat dr. Yang Menyurati PLN Untuk Meminta Mematikan Aliran Listrik Ke Tower Bts Milik Penggugat dr. Dapat Dikategorikan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad)

1. Bahwa pada bulan September 2019 Tergugat dr. meminta kepada PLN untuk memutuskan Aliran Listrik pada Tower BTS milik Penggugat dr dengan alasan Tergugat dr bahwa Perjanjian Kesepakatan Tali Asih untuk penempatan Tower dengan PT Ericsson Indonesia telah berakhir sebagaimana disebutkan dalam Surat Nomor: B/01/IX/2019, Perihal Permohonan pemutusan aliran Listrik PLN pada Tower Telkomsel di Desa Mulieng Kemukiman Beuracan Kab. Pijay;
2. Bahwa selanjutnya dilapangan ditemukan Arus Listrik telah diputus dari Meteran menuju Tower BTS milik Penggugat dr., dan di Pagar Tower BTS tersebut dan juga ditemukan adanya Kertas yang ditempelkan di Pagar Telkomsel yang bertuliskan Himbauan Ismail Yahya, S.E., M.M., *“Dilarang menyambung Arus Listrik ke Tower Dalican Mns Mulieng Bagi Petugas Telkomsel, 1. Bapak Bukhari Cs di Pante Raja, 2. Karyawan PN Meureudu, 3. Penyewa sdr. Darkashi Spd di Beunot”*, yang juga dikuatkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat pada Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2022/PN.Mrn;
3. Bahwa Putusnya Aliran Listrik PLN pada Tower BTS Telkomsel tersebut mengakibatkan terganggunya/matinya jaringan komunikasi dan internet diwilayah tersebut selama 3 hari yakni sejak tanggal 8, 9, 10 Desember 2019, dan terganggunya saluran jaringan komunikasi dan internet diwilayah tersebut dan berdampak merugikan Penggugat dr dan masyarakat selaku pengguna komunikasi, bahkan tindakan yang memutus Arus Listrik dari Meteran menuju Power Tower BTS tersebut sangat berpotensi merusak perangkat Tower BTS Penggugat dr;
4. Bahwa tindakan atau Perbuatan Tergugat dr yang menyurati PLN untuk mematikan aliran Listrik pada Tower BTS Penggugat dr dengan alasan Tergugat dr bahwa Perjanjian Kesepakatan Tali Asih untuk penempatan Tower dengan PT Ericsson Indonesia telah berakhir dan selanjutnya ditemukannya Putusnya Aliran Arus Listrik dari Meteran menuju Tower BTS dan kemudian adanya Himbauan Melarang menyambung Arus Listrik ke Tower Telkomsel dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dr. jelas-jelas telah merugikan Penggugat dr.;

Akibat Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) Yang Dilakukan Oleh Tergugat dr. Telah Merugikan Penggugat dr.

6. Bahwa dengan bersandar pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang

menyatakan bahwa “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut*”, maka sudah sepatutnya Penggugat dr. memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini menyatakan untuk menghukum Tergugat dr. membayar kerugian yang diderita Penggugat dr.;

7. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dr. kepada Penggugat dr. yang mengakibatkan matinya Arus Listrik pada Tower Penggugat dr selama 3 (tiga) hari yakni dimulai tanggal 8, 9 dan 10 Desember 2019 menyebabkan kerugian bagi Penggugat dr, baik *materiil* maupun *immateral*, dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian *Materiil*

- Pendapatan dari hasil beroperasinya Tower BTS yang tidak dapat dinikmati oleh Penggugat dr. akibat perbuatan Tergugat dr. yang menyebabkan diputusnya arus listrik PLN pada Tower BTS Penggugat dr selama 3 hari yakni sebesar Rp7.422.798,00 (tujuh juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- Biaya Operasional dalam upaya penanganan perkara di Pengadilan yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dr. akibat tindakan Tergugat dr yang telah melakukan perbuatan hukum adalah sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Kerugian *Immateriil*

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dr., telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dr., yang oleh karenanya Penggugat dr. mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk menghukum Tergugat dr. membayar kerugian yang dialami Penggugat dr. berupa kerugian immateriil yang walaupun pada prinsipnya tidak dapat diukur dengan sejumlah uang, namun perbuatan melawan hukum Tergugat dr. telah membuat citra buruk Penggugat dr. dimata *Costumer* dan telah mengakibatkan rusaknya nama baik Penggugat dr. dalam dunia bisnis, terganggunya kinerja Penggugat dr., sangat mengganggu dan terbuangnya waktu dan tenaga untuk mengurus perkara ini, sehingga layak dan patut Penggugat dr. mohon kepada Majelis Hakim menetapkan kerugian tersebut sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Ganti rugi mana harus diserahkan oleh Tergugat dr. sekaligus dan seketika

kepada Penggugat dr. setelah putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Permohonan Sita

- Bahwa untuk menjamin gugatan rekonsensi Penggugat dr ini tidak menjadi nihil atau sia-sia apabila nantinya dikabulkan, maka Penggugat dr mohon agar Pengadilan Negeri Meureudu berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap tanah harta bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat dr yang akan dibuat tersendiri.

Uang Paksa (Dwangsom)

- Bahwa apabila Tergugat dr. lalai atau tidak bersedia mematuhi isi putusan perkara ini, maka patut kiranya Tergugat dr. dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebagai ganti rugi kepada Penggugat dr. sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat dr. tidak mematuhi isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Permohonan Putusan Serta Merta

- Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti surat yang sah dan menurut aturan hukum yang berlaku dapat diterima sebagai bukti serta tidak dapat dibantah kebenarannya sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR dan untuk menjaga kepentingan Penggugat dr., Penggugat dr. mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* menyatakan putusan dapat dijalankan secara serta merta meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding, atau Kasasi (*uit voerbaar bij vooraad*).

Berdasarkan seluruh fakta-fakta hukum dan argumentasi yuridis yang Penggugat dr/TERGUGAT II dk uraikan diatas, mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* menerima alasan-alasan hukum Penggugat dr/Tergugat II dk baik dalam Konpensasi (Eksepsi, Pokok Perkara) maupun dalam Rekonsensi, sembari memberikan Putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke verklaard*).

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat dr. untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Penggugat dr. adalah Penyewa beritikad baik berdasarkan Perjanjian Sewa menyewa tanah untuk penempatan *Base Transceiver Station* Sistem Telekomunikasi Selular GSM antara PT Telekomunikasi Selular dengan Darkasyi Abdul Hamid (ic. Tergugat I dk) Nomor: PKS.832/16.05/ND-02/VI/2009, yang berakhir pada tahun 2029;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk yang membuat Surat Keputusan Aliran Listrik ke Tower BTS Telkomsel berdasarkan Surat Nomor: B/01/IX/2019, Perihal Permohonan keputusan aliran Listrik PLN pada Tower Telkomsel di Desa Mulieng Kemukiman Beuracan Kab. Pijay dan matinya Arus Listrik PLN pada Tower BTS milik Penggugat dr/Tergugat II dk yang terletak di Jalan Cut Nyak Minah, Gampong Mulieng, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Propinsi Aceh dan selanjutnya Aliran Listrik dari Meteran menuju Tower BTS terputus dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar kerugian *Materiil* Penggugat dr/Tergugat II dk akibat mematikan Arus Listrik PLN pada Tower BTS Penggugat dr/Tergugat I dk selama 3 hari atau total kerugian sebesar Rp. 7.422.798,- (tujuh juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan Biaya Operasional dalam penanganan perkara sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah). Ganti rugi mana harus diserahkan oleh Tergugat dr. sekaligus dan seketika kepada Penggugat dr. setelah putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar kepada Penggugat dr ganti rugi kerugian *immateriil* sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Ganti rugi mana harus diserahkan oleh Tergugat dr. sekaligus dan seketika kepada Penggugat dr. setelah putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

7. Menghukum Tergugat dr. membayar uang paksa (*dwangsom*) sebagai ganti rugi kepada Penggugat dr. sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat dr. tidak mematuhi isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*);
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding, atau Kasasi (*uit voerbaar bij vooraad*);
9. Menghukum Tergugat dr./Penggugat dk atau siapa saja yang menyangkakan atau mendapatkan hak dari padanya untuk tunduk dan mematuhi isi putusan ini;
10. Menghukum Tergugat dr./Penggugat dk untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat IV dan Tergugat V telah mengajukan jawaban sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat *Error In Persona*

A. Pihak yang digugat salah sasaran (*gemis aanhoeda*) / orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru.

- Dengan ini kami sampaikan secara tegas bahwa dalam Posita gugatan Penggugat telah keliru dalam menarik Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Sebagaimana faktanya Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pidie Jaya baru dibentuk pada tahun 2020 dengan ditetapkannya:
- Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya; dan
- Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 46 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, apabila Penggugat merasa dirugikan atas adanya Tower BTS Telkomsel milik Tergugat II, sudah seharusnya Penggugat tidak mengikutsertakan

Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara *a quo* atau dengan kata lain Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pidie Jaya tidak dapat dijadikan sebagai Pihak dalam Gugatan *a quo* dikarenakan pendirian Tower BTS Telkomsel milik Tergugat II didirikan pada Tahun 2009. Sedangkan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pidie Jaya baru dibentuk pada Tahun 2020. Hal mana sudah terang dan nyata, bagaimana mungkin Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pidie Jaya mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang pada saat itu Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pidie Jaya sendiri belum terbentuk;

Berdasarkan uraian dan fakta hukum yang disampaikan di atas, jelas bahwa Penggugat telah keliru menarik Tergugat IV sebagai pihak. Dimana Tower BTS Telkomsel di Jl. Cut Nyak Minah Gampong Meunasah Mulieng Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya telah berdiri pada bulan Juli Tahun 2009. Oleh karenanya, Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dikarenakan termasuk dalam kategori *Error In Persona*.

B. Diskualifikasi *In Person*

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mempermasalahkan mengenai perjanjian sewa menyewa Nomor: PKS.832/16.05/NO-02/VI/2009 antara Tergugat II selaku pemilik Tower dengan Tergugat I selaku pemilik tanah sembari meminta untuk menyatakan bahwa Perjanjian sewa menyewa tersebut tidak sah dan berkekuatan hukum;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut tentunya sangat tidak berdasar secara hukum, karena penggugat bukanlah pemilik tanah tempat berdirinya Tower milik Tergugat II, dan Perjanjian yang telah dibuat tersebut hanyalah antara Tergugat I selaku pemilik tanah dan Tergugat II selaku Penyewa (pemilik Tower);
- Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1340 KUHPerdara menyatakan bahwa "*Perjanjian hanya berlaku antara Pihak-pihak yang membuatnya, Perjanjian itu tidak dapat membawa rugi kepada Pihak ketiga; tidak dapat pihak ketiga*

mendapat manfaat karenanya....”. dengan demikian tentunya Pihak yang tidak terlibat dalam Perjanjian tidak dapat menuntut tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum atas suatu Perjanjian dikarenakan tidak memiliki kedudukan hukum;

- Bahwa karena pada kenyataannya Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum atas perjanjian tersebut, tentunya gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai *Error in Persona* dengan *Diskualifikasi In Person*;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libell*)

- Tidak jelas dasar hukum penggugat dalam mengajukan gugatannya;
- Bahwa yang menyebabkan gugatan Penggugat kabur dalam perkara ini adalah tidak jelasnya dasar hukum (*Recht Ground*) Penggugat. Hal mana Penggugat bukanlah sebagai pemilik tanah dalam perjanjian, sekaligus juga bukanlah pihak yang ikut dalam perjanjian sewa menyewa tersebut;

Berdasarkan hal tersebut diatas, sudah jelas Penggugat tidak memiliki dasar hukum (*Recht Ground*) atas Perjanjian antara Tergugat I dan Tergugat II, tentunya gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai Gugatan yang Kabur (*Obscuur Libell*), oleh karenanya Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam eksepsi, mohon agar secara mutatis mutandis dianggap termuat pula dalam pokok perkara ini, sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat IV dan Tergugat V dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dari Penggugat sebagaimana tertuang di dalam Gugatan dalam perkara *a quo*, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat IV dan Tergugat V;
3. Bahwa Tergugat IV dan Tergugat V hanya menanggapi dalil-dalil Penggugat yang ada hubungannya dengan Tergugat IV dan Tergugat V;
4. Bahwa dalam perkara *a quo* pada posita angka 4, angka 5, dan angka 12

Penggugat mempermasalahkan rekomendasi dari Tergugat IV maupun izin dari Tergugat V terkait pendirian tower. Seperti yang diketahui Penggugat telah keliru dalam menarik Tergugat IV dikarenakan Tergugat IV sendiri baru dibentuk di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya pada Tahun 2020, jauh dari setelah pendirian Tower BTS Telkomsel didirikan dan Tergugat IV tidak pernah menerbitkan rekomendasi apapun untuk pendirian Tower BTS Telkomsel tersebut. Selanjutnya, Tergugat V dalam memberikan izin mendirikan bangunan Nomor: 39/IMB/2009 tanggal 10 Juli 2008 sudah mendasari pada ketentuan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Selain itu, pendirian tower tersebut adalah untuk kepentingan Perluasan Jaringan Komunikasi Nasional dan juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi masyarakat;

5. Bahwa sebagaimana termuat pada posita angka 6 gugatan, dimana penggugat mencoba membangun opini dengan menjelaskan bahwa masyarakat akan menerima dampak langsung dari keberadaan tower baik dalam hal adanya radiasi yang dapat berakibat pada gangguan kesehatan, Vertigo, telinga berdenging, kanker, kerusakan DNA pada janin sehingga dapat menimbulkan kecacatan pada bayi dan juga gangguan metabolisme tubuh, selain itu ada juga resiko tower akan rubuh, terkena sambaran petir maupun menimbulkan kebakaran, serta terkait dengan izin dari masyarakat disepertaran tower mutlak diperlukan adalah posita yang sangat tidak berdasar dan terlalu mengada-ngada, seperti yang kita ketahui pendirian tower BTS Telekomunikasi Seluler GSM tidak hanya di Kabupaten Pidie Jaya, akan tetapi sudah ribuan tower didirikan di Indonesia dan tidak ada dampak yang timbul dari opini yang digiring oleh penggugat. Selain itu, terkait izin dari masyarakat, Tergugat II telah mendapatkan izin dari masyarakat yang dibuktikan dengan telah ditandatanganinya Pemberitahuan/Sosialisasi Pembangunan BTS Telkomsel oleh warga masyarakat disekitar pendirian Tower BTS Telkomsel dan turut mengetahui/menyetujui Geuchik Gampong Mulieng Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, serta tokoh masyarakat setempat. Sehingga, dapat disimpulkan Penggugat sangat mengada-ngada terkait dampak dari pembangunan tower dengan mengatasnamakan masyarakat karena seperti yang telah kita ketahui Tower BTS tersebut telah berdiri sejak tahun 2009 hingga saat ini (selama ±14 tahun) tetapi tidak satupun dampak dari yang Penggugat sebutkan dalam positanya

terbukti. Justru sebaliknya, tidak ada masyarakat yang merasa terganggu, malah pada kenyataannya masyarakat merasa terbantu dan mendapat manfaat dengan adanya keberadaan Tower BTS Telkomsel milik Tergugat II tersebut karena menjadi lancar untuk berkomunikasi, mengakses internet dan lain sebagainya;

6. Bahwa pada posita angka 15 dalam gugatan, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat secara nyata dan jelas Tergugat IV dan Tergugat V terangkan bahwa Tergugat IV dan Tergugat V tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena dalam memberikan izin mendirikan bangunan untuk pendirian *Tower Base Transceiver Station* PT. Telekomunikasi Seluler selain telah mengacu pada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Tergugat V juga mengacu pada PKS (Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Untuk Penempatan *Base Transceiver Station* Sistem Telekomunikasi Seluler antara PT. Telekomunikasi Selular dan Darkasyi Abdul Hamid) dengan Nomor: PKS.832/16.05/NO-02/VI/2009, serta tidak adanya unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang ada, yang dilanggar oleh Tergugat IV dan Tergugat V. Sehingga, dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan Penggugat sangat tidak mendasar;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati, Tergugat IV dan Tergugat V mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke verklaard*) sembari untuk sependapat dengan Tergugat IV dan Tergugat V dan selanjutnya mengesampingkan dan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat di dalam Gugatannya.

Berdasarkan argumentasi hukum sebagaimana Tergugat IV dan Tergugat V uraikan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat IV dan Tergugat V untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima/mengabulkan jawaban Tergugat IV dan Tergugat V untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat VI telah mengajukan jawaban sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Mengenai Kompetensi Relatif dan Kompetensi Absolut

1. Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat, pada intinya Penggugat merasa dirugikan atas pendirian satu unit *Tower Base Transceiver Station* (BTS) Telekomunikasi Seluler GSM di Gampong Mulieng Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya tersebut karena rumah Penggugat berbatasan langsung dengan Menara *Tower* (BTS) dimaksud dan dijadikan tempat untuk merakit dan menyimpan barang-barang untuk keperluan pembuatan *tower* sehingga rumah Penggugat mengalami kerusakan;

Adapun dalam gugatannya terhadap Tergugat VI, Penggugat pada pokoknya menyatakan Tergugat VI sebagai Pihak yang bertanggungjawab dalam hal pemberian izin frekuensi bagi Telkomsel Seluler dan sebagai regulator telah lalai dan tidak melakukan kewajiban hukum dengan membiarkan berdirinya Tower BTS Telekomunikasi Seluler GSM milik Tergugat II dan dalam petitumnya Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar menyatakan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah lalai dalam melakukan pengawasan pemberian frekuensi kepada Tergugat II;

2. Bahwa gugatan Penggugat dimaksud merupakan gugatan yang salah dalam kompetensi absolut dan seharusnya diajukan peradilan tata usaha negara dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat VI selaku Menteri Komunikasi dan Informatika yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pembinaan terhadap industri telekomunikasi dengan melakukan penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian atas dasar

peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 4 dan Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU CK), dan bukan lahir dari suatu hubungan keperdataan melainkan sehingga merupakan ranah hukum Tata Usaha Negara;

- b. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya angka 14 pada pokoknya menyatakan Tergugat VI sebagai Pihak yang bertanggungjawab dalam hal pemberian izin frekuensi bagi Telkomsel Seluler dan sebagai regulator telah lalai dan tidak melakukan kewajiban hukum dengan membiarkan berdirinya Tower BTS Telekomunikasi Seluler GSM milik Tergugat II dan dalam petitumnya Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar menyatakan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah lalai dalam melakukan pengawasan pemberian frekuensi kepada Tergugat II, yang mana dalil dan petitum Penggugat yang menilai suatu keabsahan pemberian keputusan perizinan frekuensi radio dan karena tidak dilakukannya tindakan pemerintah berupa pengawasan oleh pejabat pemerintahan maka termasuk dalam objek perbuatan melanggar hukum oleh Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang seharusnya Pengadilan Negeri Meureudu tidak dapat memeriksa dan mengadili karena sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Perma No. 2 Tahun 2019) yang mengatur:

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara”.

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Perma No. 2 Tahun 2019 dimaksud, yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat VI selaku Pejabat Pemerintahan merupakan kompetensi PTUN. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009) jo. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU No. 5 Tahun 1986) yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 25 ayat (5) UU No. 48 Tahun 2009:

“Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 4 UU No. 5 Tahun 1986:

“Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.”

Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986:

“Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh:

a. Pengadilan Tata Usaha Negara;

b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.”

3. Bahwa *quad non* hal yang didalilkan Penggugat terhadap Tergugat VI terdapat unsur perdata walaupun sebenarnya tidak, apabila memperhatikan domisil Tergugat VI yang berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, yang menurut hukum merupakan domisilinya tidak dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena secara domisili berada di bawah kewenangan relatif Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR yang mengatur “Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi: Dimana tergugat bertempat tinggal”.

Dalam hal ini apabila mengacu pada kompetensi absolut dan relatif maka gugatan terhadap Tergugat VI seharusnya diajukan kepada PTUN yang berlokasi di Jakarta;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengadilan Negeri Merudu tidak memiliki kewenangan secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sehingga sudah sepatutnya gugatan *a quo*

dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Permohonan Putusan Sela:

1. Bahwa eksepsi kewenangan relatif dan absolut yang disampaikan Tergugat VI didasarkan pada alasan-alasan yang kuat sebagaimana diuraikan di atas dan telah dapat dibuktikan dengan argumentasi yuridis yang tidak terbantahkan.

2. Bahwa ketentuan Pasal 133 HIR dan Pasal 134 HIR menegaskan:

Pasal 133 HIR

“Jika tergugat dipanggil menghadap pengadilan negeri sedang ia menurut aturan pasal 118 tidak usah menghadap hakim maka ia dapat meminta pada hakim, jika hal ini dimajukan sebelum sidang pertama, supaya hakim menyatakan bahwa ia tidak berkuasa: surat gugat itu tidak akan diperhatikan lagi, jika tergugat telah melahirkan sesuatu perlawanan lain.”

Pasal 134 HIR

“Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya”;

3. Bahwa oleh karenanya terdapat alasan yuridis yang kuat untuk memohon kepada Majelis Hakim agar sebelum memasuki pada pemeriksaan pokok perkara, berkenan menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan Peradilan Umum, *in casu* Pengadilan Negeri Meureudu tidak berkuasa atau tidak berwenang mengadili secara absolut maupun relatif atas gugatan PMH.

Petitum:

Atas dasar argumentasi yuridis sebagaimana tersebut di atas, mohon perkenan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan amar:

1. Mengabulkan eksepsi kompetensi relatif dan absolut dari Tergugat VI;
2. Menyatakan Peradilan Umum *c.q.* Pengadilan Negeri Meureudu tidak berwenang secara kompetensi relatif dan absolut untuk mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet*

Ontvankelijke Verklaard);

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

B. Eksepsi Mengenai *Error In Persona*

1. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya angka 14 pada pokoknya menyatakan Tergugat VI telah lalai dan tidak melakukan kewajiban hukum dengan membiarkan berdirinya Tower BTS Telekomunikasi Seluler GSM milik Tergugat II dan oleh karenanya dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, Penggugat dalam petitumnya menyatakan meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat VI telah lalai dalam melakukan pengawasan dan selaku regulator dalam pemberian frekuensi kepada Tergugat II;
2. Bahwa pemberian Izin Mendirikan Bangunan Menara berupa menara telekomunikasi (Tower BTS) merupakan kewenangan dari kepala pemerintah daerah yaitu Bupati/Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 18 Tahun 2009; Nomor: 07/Prt/M/2009; Nomor: 19/Per/M.Kominfo/03/2009; Nomor: 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi (Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi) yang berbunyi:
“Pembangunan Menara wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dari Bupati/Walikota, kecuali untuk provinsi DKI Jakarta wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dari Gubernur”;
3. Bahwa berdasarkan Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi tersebut di atas maka telah terang dan jelas mengenai kewenangan pemberian Izin Mendirikan Bangunan Menara telekomunikasi (Tower BTS) merupakan kewenangan Pemerintah Daerah dan bukan kewenangan Pemerintah Pusat c.q Menteri Komunikasi dan Informatika, sehingga Penggugat telah keliru menarik Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai Tergugat VI, karena sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan di atas Tergugat VI sama sekali tidak memiliki

kewenangan dalam penerbitan izin pendirian menara Tower BTS Telekomunikasi Seluler GSM milik Tergugat II;

4. Bahwa dalam Pasal 18 Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi mengenai peran pengendalian dan pengawasan Tergugat VI terhadap Menara Telekomunikasi khususnya yang digunakan secara bersama oleh penyelenggara telekomunikasi adalah berkenaan dengan adanya interferensi frekuensi radio yang merugikan (*harmful interference*) di antara pengguna spektrum frekuensi radio.

Hal tersebut bukan materi dalil/posita gugatan Penggugat yang merasa dirugikan dengan adanya Menara BTS perkara *a quo* karena rumahnya dijadikan tempat untuk merakit dan menyimpan barang-barang untuk keperluan pembuatan *tower* sehingga mengalami kerusakan, sehingga tampak nyata kesalahan Penggugat dalam menarik Tergugat VI dalam perkara *a quo*;

5. Bahwa selain hal tersebut, terkait tata cara permohonan perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio telah diatur dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (PP 5/2021) dan Pasal 56 Peraturan Menteri Kominfo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (PM 7/2021), dimana dalam ketentuan PP 5/2021 dan PM 7/2021 tersebut tidak mensyaratkan adanya dokumen legalitas pendirian *Base Transceiver Station* (BTS), sehingga terbitnya izin penggunaan spektrum frekuensi radio tidak ada kaitannya dengan pembangunan BTS;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Tergugat VI tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apapun atas adanya pendirian menara Tower BTS Telekomunikasi Seluler GSM milik Tergugat II, sehingga menurut hukum dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah lalai dalam melakukan pengawasan selaku regulator dalam pemberian frekuensi kepada Tergugat II merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan menyebabkan gugatan *a quo* yang diajukan Penggugat *error in persona*;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat merupakan gugatan *error in persona* sehingga sudah

sepatutnya menurut hukum gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

C. Eksepsi Mengenai Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat formil pengajuan gugatan karena fakta dan dasar hukum tidak jelas.

1. Bahwa suatu surat gugatan harus memuat identitas para pihak, dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan tuntutan dan tuntutan itu sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 8 nomor 3 *Reglement op de Rechtsvordering* (R.V);
2. Bahwa untuk memenuhi persyaratan formil pengajuan gugatan, materi suatu gugatan harus terang, tegas, dan jelas dimana dasar gugatan, dalil gugatan (*posita*), dan petitum harus saling mendukung dan tidak boleh bertentangan;
3. Bahwa memperhatikan dalil perbuatan melawan hukum Tergugat VI yang didalilkan Penggugat pada gugatannya angka 14 halaman 5, Penggugat sama sekali tidak menjelaskan perbuatan yang dilakukan Tergugat VI yang melanggar peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat sehingga ada petitum Tergugat VI melakukan perbuatan melawan hukum dan melakukan kelalaian dalam pengawasan selaku regulator dalam pemberian izin frekuensi pada Tergugat II;
4. Bahwa Penggugat juga tidak dapat menjelaskan dalil kerugian secara jelas dan rinci dasar perhitungan kerugian materiil sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 2.500.000.000,- (*dua milyar lima ratus juta rupiah*) yang dibebankan secara tanggung renteng antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI (*vide: halaman 5 angka 16*);
5. Bahwa M. Yahya Harahap, dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Cetakan Kedua, Penerbita Sinar Grafika, 2017, halaman 515, menyatakan sebagai berikut:
"Posita atau atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (feitelijke grond). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat

formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tentu (een duidelijke en bepaalde conclusie)”;

6. Bahwa memperhatikan penjelasan dari M. Yahya Harahap di atas, maka suatu gugatan dapat dinyatakan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*) dan dipandang tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan dalam hal sebagai berikut:
 - a. Apabila gugatan tersebut tidak jelas dasar hukum dalil gugatan yakni posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatannya atau dasar hukumnya jelas namun tidak dijelaskan dasar faktanya;
 - b. Tidak dijelasnya objek sengketa, baik itu dalam bentuk tidak menyebut letak tanah batas-batas objek sengketa, serta tidak sama antara batas dan luas tanah dengan yang dikuasai oleh Tergugat;
 - c. Petitum tidak jelas atau tidak dibuat secara terperinci, terjadi kontradiksi antara posita dan petitum;
7. Bahwa memperhatikan uraian tersebut di atas, terlihat dengan jelas gugatan Penggugat yang tidak dapat menjelaskan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat VI sehingga menimbulkan kerugian materiil sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 2.500.000.000,- (*dua milyar lima ratus juta rupiah*), dan fakta Tindakan Tergugat VI dalam pemberian izin frekuensi kepada Telkomsel Seluler tidak memiliki keterkaitan dengan Pembangunan BTS sebagaimana didalilkan dalam gugatan *a quo* menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil pengajuan gugatan sehingga sudah sepatutnya menurut hukum gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas secara *Mutatis Mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini.

Bahwa Tergugat VI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam Surat Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat VI dalam Jawaban ini.

Adapun dalil-dalil Para Penggugat dalam Gugatannya yang perlu Tergugat VI tanggapi dalam Pokok Perkara adalah sebagai berikut:

A. Tidak ada Perbuatan Hukum yang dilakukan Tergugat VI

1. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdata mengatur “*Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”. Berdasarkan rumusan pasal tersebut seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas dasar Perbuatan Melawan Hukum apabila memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu:
 - a. Adanya perbuatan;
 - b. Perbuatan itu Melawan Hukum;
 - c. Adanya Kerugian;
 - d. Adanya Kesalahan; dan
 - e. Adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antar Perbuatan Melawan Hukum dengan akibat yang ditimbulkan;
2. Bahwa kelima unsur di atas bersifat kumulatif, sehingga satu unsur saja tidak terpenuhi konsekuensi hukumnya seseorang tidak bisa dikenakan pasal perbuatan melawan hukum. Adapun yang dimaksud dengan unsur perbuatan melawan hukum meliputi :
 - a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - b. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
 - c. Bertentangan dengan kesusilaan; dan
 - d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian;
3. Bahwa sesuai dengan unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata, maka terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat seharusnya dapat menjelaskan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat VI, yaitu adanya perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan, terdapat kerugian dikarenakan hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan;
4. Bahwa dalam gugatan *a quo* tidak ada satupun dalil Penggugat yang dapat menguraikan secara rinci dan kumulatif unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat VI, sehingga Tergugat VI tidak dapat didalilkan melakukan perbuatan melawan hukum dan ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

B. Tergugat VI telah melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan

B.1. Tugas pembinaan Tergugat VI dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio

1. Bahwa Tergugat VI telah melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU No. 39 Tahun 2008), dimana Tergugat VI memiliki kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu melalui penyelenggaraan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi, yang berbunyi:

“Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;

b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;

c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya;

d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan

Kementerian di daerah; dan

e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.”

2. Bahwa Tergugat VI selaku regulator memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap industri telekomunikasi dengan melakukan penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Telekomunikasi dan Penjelasanannya;

3. Bahwa sebagai bentuk pengaturan industri telekomunikasi Tergugat VI juga mengatur bentuk penyelenggaraan telekomunikasi dapat dilakukan oleh badan usaha berupa perseroan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara yang ruang lingkup penyelenggaraannya meliputi:

- a. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi;
- b. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi;
- c. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi).

4. Bahwa terkait penggunaan spektrum frekuensi radio dalam penggunaannya harus mendapatkan izin dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informatika sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UU Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 71 angka 5 UU CK jo. Pasal 45 ayat (1) ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (PP 46/2021) jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (PM Kominfo 7/2021) sebagai berikut:

- a. Pasal 33 ayat (1) UU Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 71 angka 5 UU CK:

“(1) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit oleh Pelaku Usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.”

- b. Pasal 45 PP 46/2021

“(1) Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio wajib terlebih dahulu mendapatkan izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dari Menteri.

(2) Izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. IPFR;
- b. ISR; dan
- c. Izin Kelas.”

- c. Pasal 2 ayat (1) PM Kominfo 7/2021

“(1) Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio wajib terlebih dahulu mendapatkan izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dari Menteri.”

- d. Pasal 5 PM Kominfo 7/2021

“Izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

- a. IPFR;

- b. *ISR; dan*
- c. *Izin Kelas.*”

e. Pasal 32

“(1) ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diterbitkan untuk mengoperasikan perangkat pemancar dan/atau perangkat penerima pada Kanal Frekuensi Radio tertentu.

(5) ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal”

5. Bahwa wujud pembinaan Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informatika (Tergugat VI) dalam penyelenggaraan telekomunikasi dalam hal ini penggunaan spektrum frekuensi radio, selain pengaturan bahwa penggunaan spektrum frekuensi radio harus memerlukan izin dari Menteri Kominfo terlebih dahulu, pada pokoknya juga telah diatur bahwa penggunaan spektrum frekuensi radio harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu sebagai berikut:

a. Pasal 33 ayat (3) UU Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 71 angka 5 UU CK:

“(3) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilakukan sesuai dengan peruntukan dan tidak menimbulkan gangguan yang merugikan.”

b. Pasal 2 ayat (2) PM Kominfo 7/2021

“(2) Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio wajib:

a. dilakukan sesuai dengan peruntukan; dan

b. tidak menimbulkan gangguan yang merugikan (harmful interference) terhadap pengguna Spektrum Frekuensi Radio lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

6. Bahwa terkait perkara *a quo* pembangunan menara tower BTS sebagaimana telah Tergugat VI jelaskan dalam eksepsi *error in persona* sebagai berikut:

a. Merupakan kewenangan dari pemerintah daerah (Bupati/Walikota) yang memberikan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat

(1) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 18 Tahun 2009; Nomor: 07/Prt/M/2009; Nomor: 19/Per/M.Kominfo/03/2009; Nomor: 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi (Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi)

b. Bahwa selain hal tersebut, dalam Pasal 18 Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi mengenai peran pengendalian dan pengawasan Tergugat VI terhadap Menara Telekomunikasi khususnya yang digunakan secara bersama oleh penyelenggara telekomunikasi adalah berkenaan dengan adanya interferensi frekuensi radio yang merugikan (*harmful interference*) di antara pengguna spektrum frekuensi radio.

1. Hal tersebut bukan materi dalil/posita gugatan Penggugat yang merasa dirugikan dengan adanya Menara BTS perkara *a quo* karena rumahnya dijadikan tempat untuk merakit dan menyimpan barang-barang untuk keperluan pembuatan *tower* sehingga mengalami kerusakan, sehingga tampak nyata kesalahan Penggugat dalam menarik Tergugat VI dalam perkara *a quo*.

B.2. Persyaratan Izin Stasiun Radio (ISR)

Bahwa berdasarkan Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021) *jo.* Pasal 50 PM 7/2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebagai pemegang ISR harus memenuhi beberapa persyaratan pada intinya antara lain:

1. Dalam Lampiran II PP 5/2021 dan Pasal 56 PM Kominfo 7/2021
 - a. menyatakan bahwa data dan dokumen yang disampaikan adalah benar dan valid;
 - b. mengisi formulir teknis data penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
 - c. tidak memiliki kewajiban penerimaan negara bukan pajak terutang kepada Kementerian;
 - d. memiliki konfirmasi status wajib pajak dari kementerian yang

- menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- e. menggunakan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang tersertifikasi dan sesuai dengan peruntukannya;
 - f. untuk permohonan ISR dinas maritim, melampirkan grosse akta atau surat ukur untuk stasiun radio kapal dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
 - g. untuk permohonan ISR dinas penerbangan, melampirkan surat rekomendasi stasiun radio darat udara dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
 - h. untuk permohonan ISR stasiun bumi yang menggunakan satelit asing, melampirkan hak labuh satelit dari Direktur Jenderal;
 - i. untuk permohonan ISR angkasa, melampirkan:
 - 1) hak labuh satelit dari Direktur Jenderal, jika menggunakan satelit asing;
 - 2) perjanjian kerja sama penggunaan kapasitas satelit dengan pemilik satelit, jika tidak menggunakan satelit sendiri. Khusus untuk dinas satelit tetap dan dinas satelit siaran, perjanjian kerja sama harus menyatakan penggunaan kapasitas minimum; dan
 - 3) surat kesanggupan menyediakan infrastruktur yang dapat mengendalikan trafik pelanggan (*hub, gateway* atau *teleport*).
 - j. untuk permohonan ISR dinas tetap microwave link titik ke titik (point-to-point) yang merupakan bagian dari jaringan Telekomunikasi lintas negara, melampirkan hak labuh microwave link; dan
 - k. untuk permohonan ISR dinas bergerak darat oleh perwakilan negara asing, melampirkan surat rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
2. Dalam dalam hal pemohon ISR yang telah memiliki paling sedikit 5.000 (lima ribu) ISR dan nomor induk berusaha, dapat mengajukan

permohonan ISR dalam jumlah banyak melalui antarmuka (*interface*) sebagaimana tercantum dalam

a. Persyaratan Administrasi

- 1) surat permohonan untuk menggunakan antarmuka (*interface*) tersendiri pada Fasilitas Layanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio Direktorat Jenderal yang ditujukan kepada Direktur Jenderal dan ditandatangani oleh direktur utama atau yang diberi kewenangan berdasarkan akta perusahaan untuk menandatangani surat permohonan;
- 2) surat pernyataan penggunaan antarmuka (*interface*) tersendiri pada Fasilitas Layanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio Direktorat Jenderal yang ditandatangani oleh direktur utama atau yang diberi kewenangan berdasarkan akta perusahaan untuk menandatangani surat pernyataan.

b. Sedangkan untuk persyaratan teknis, paling sedikit meliputi :

- 1) server dan antarmuka (*interface*);
- 2) alamat *web service*; dan
- 3) sistem keamanan jaringan.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, permohonan ISR tidak mensyaratkan adanya legalitas pendirian BTS, dalam prakteknya hal itu diserahkan kepada masing-masing Penyelenggara Telekomunikasi dengan mekanisme Perdata dan perizinannya berada dibawah kewenangan Pemerintah Daerah yang mana hal tersebut juga diakui oleh Penggugat dalam gugatannya sebagaimana dicantumkan dalam Petitum butir 5, dimana izin BTS dikeluarkan oleh Tergugat V.

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak satupun yang beralasan hukum, sehingga terdapat cukup alasan bagi Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

III. Dalam Petitum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, perkenankan Tergugat VI mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili

A. Dalam Putusan Sela

1. Mengabulkan eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat;
2. Menyatakan Peradilan Umum *c.q.* Pengadilan Negeri Meureudu tidak berwenang secara kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dalam putusan akhir :

B. Dalam Putusan Akhir

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik sebagai tanggapan terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI sebagai berikut;

A. Tentang Eksepsi

1. Bahwa setelah Penggugat membaca, mencermati dan melihat dengan hati eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ada kesedihan, ada keironisan tentang kebenaran;
2. Bahwa eksepsi dimaksudkan berkenaan dengan formalitas gugatan, tentang kompetensi absolut, tentang nebis in idem, tentang error in persona, tentang gugatan kabur dan tentang formulasi gugatan;
3. Bahwa atas eksepsi-eksepsi tersebut, apakah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V berfikir bahwa Penggugat adalah tidak memiliki legal standing, Pengadilan Negeri Meureudu tidak berwenang, nebis in idem, error in persona atau gugatan kabur dan memposisikan Penggugat seolah-olah Penggugat yang tidak benar;

4. Bahwa berlembar-lembar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menguraikan eksepsi hanya untuk mendalilkan gugatan Penggugat tidak benar, salah dalam hal formalitasnya;
 5. Bahwa berpatut-patutlah dalam menjawab, tentunya Tergugat I mengetahui apa yang dilakukan Tergugat I terhadap Penggugat, dan tentunya Tergugat II dan Tergugat III paham bagaimana proses pembangunan tower dilakukan dengan mengabaikan kewajiban dan pemenuhan hak-hak Penggugat, dan Tergugat IV dan Tergugat V sebagai Pemerintah yang seyogyanya melindungi warganya dan tidak justru menyalahkan Penggugat dengan dalih yang macam, dan sekali waktu cobalah berfikir dan pergunakan, andai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V berada pada posisi Penggugat;
 6. Bahwa hukum, termasuk hukum acara perdata yang dipergunakan dalam perkara aquo, adalah upaya untuk mencari kebenaran, mencari keadilan dan melindungi hak-hak para pihak yang dirugikan, tidakkah menjadi ironi ketika hukum dipergunakan untuk menindas dan melindungi perbuatan melawan hukum, dengan dalih sesuai atau tidak sesuai dengan hukum;
 7. Bahwa hukum mengungkapkan kebenaran yang bertujuan tercapainya keadilan dan keadilan adalah untuk manusia karena manusia yang bisa merasakan keadilan, lantas apakah yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dengan berdirinya tower disebalah rumah/tanah milik Penggugat dengan mengabaikan hak Penggugat suatu keadilan;
 8. Bahwa Penggugat tidak menanggapi satu persatu eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, karena yakinnya Penggugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V memahami tentang kebenaran, dan tentang keadilan yang juga bisa dirasakan oleh Para Tergugat.
 9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruhnya eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V.
- B. Tentang Pokok Perkara
1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada gugatan semula, dan replik ini merupakan satu kesatuan dengan gugatan Penggugat dan apa yang Penggugat sampaikan dianggap diulang kembali dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan satu dengan lainnya;

2. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Tergugat, kecuali yang dengan tegas Penggugat mengakuinya sebagaimana dibawah ini;
3. Bahwa sebagaimana pokok gugatan Penggugat dalam perkara aquo, persolannya adalah sederhana yaitu Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 486 M2 dan diatasnya terdapat Bangunan Rumah Kayu (Rumoh Aceh) berdasarkan pada Surat Keterangan Hak Milik Tanah Dan Bangunan Nomor : 164/SK/XI/2010 tanggal 11 Nopember 2010 yang dibuat oleh Keucik Desa Menasah Mulieng Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, yang mana objek tanah tersebut terletak di Gampong Mulieng Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Jalan Desa.....18 Meter
- Selatan berbatas dengan tanah Usman/Nusufi18 Meter
- Timur berbatas dengan tanah (alm) Tgk Abdul Hamid.....27 Meter
- Barat berbatas dengan tanah Cut Husin.....27Meter

- Dan Tergugat I menyewakan tanah miliknya kepada Tergugat II, dimana Tergugat II selaku Badan Hukum diwakili oleh Tergugat III, dan Perjanjian Sewa Menyewa tanah tersebut dilakukan dimana Tergugat II akan mendirikan satu unit Tower Base Transceiver Station Telekomunikasi Seluler GSM di Gampong Mulieng Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, pembangunan tower tersebut berbatas langsung dengan tanah milik Tergugat I atau tanah Tergugat I berada pada sisi sebelah Barat, sehingga dengan demikian pembangunan atau pendirian Tower Base Transceiver Station Telekomunikasi Seluler GSM milik Penggugat II berdampak langsung pada Penggugat khususnya dan umumnya masyarakat disekitar bangunan tower tersebut;
4. Bahwa bantahan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menyatakan:

“Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing/Kedudukan Hukum/Persona Standi Judicio Meminta Majelis Hakim Menyatakan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Untuk Penempatan Base Transceiver Station Sistem Telekomunikasi Selular Gsm Antara Tergugat I Dengan Tergugat li Nomor 832/16.05/Nd-02/Vi/2009 Tidak Sah Dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Oleh Karena Penggugat Bukanlah Orang Yang Mempunyai Hak Dan Kepentingan Atas Perjanjian Sewa Menyewa Tersebut”

Bahwa bantahan tersebut sungguh tidak pada tempatnya, perjanjian adalah suatu kemauan bebas, dengan prinsip perjanjian tersebut tidak merugikan pihak lain atau pihak ketiga;

Dan nyatanya, perjanjian antara Tergugat I dengan Tergugat II yang difasilitasi oleh Tergugat III nyata dan terang pembangunan tower dibangun disebelah rumah/tanah milik Penggugat dan tidak pembangunan towernya tidak pernah meminta persetujuan dari Penggugat;

Bahwa atas fakta tersebut, Penggugat berkepentingan dengan perjanjian tersebut, karena perjanjian tersebut merugikan kepentingan hukum Penggugat.

Bahwa karenanya beralasan hukum Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan *Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Untuk Penempatan Base Transceiver Station Sistem Telekomunikasi Selular Gsm Antara Tergugat I Dengan Tergugat li Nomor 832/16.05/Nd-02/Vi/2009 Tidak Sah Dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum;*

5. Bahwa bantahan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah sama dengan bantahan Tergugat IV dan Tergugat V dimana, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mendalilkan:

“Pendirian Tower Bts Milik Tergugat li Pada Tahun 2009 Diatas Tanah Tergugat I Telah Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku Untuk Memenuhi Kebutuhan Komunikasi Masyarakat, Pemerintah Serta Pemangku Kepentingan Lainnya (Stakeholder), Dan Karenanya Tidak Ada Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Tergugat li Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Dan Dalam Pendirian Tower Bts tersebut..”

6. Bahwa sejalan dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mendalilkan hal yang sama yaitu tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dengan dalih *Pendirian Tower Bts Milik Tergugat li Pada Tahun 2009 Diatas Tanah Tergugat I Telah Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku Untuk Memenuhi Kebutuhan Komunikasi Masyarakat, Pemerintah Serta Pemangku Kepentingan Lainnya (Stakeholder);*

7. Bahwa mengutip Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan:
Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan

kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Bahwa dengan demikian, untuk memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdara mengenai Perbuatan Melawan Hukum dan mengacu pada unsur:

- Harus ada Perbuatan;
- Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- Harus ada unsur kesalahan;
- Harus ada kerugian yang diderita;
- Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

a. Harus Ada Perbuatan.

Bahwa dalam konteks ini, Perbuatan yang dimaksud adalah Perbuatan Tergugat I menyewakan lahannya kepada Tergugat II melalui Tergugat III dan di atas lahan tersebut dibangun Tower Base Transceiver Station Telekomunikasi Seluler GSM terletak disebalah rumah/tanah milik Penggugat dan pembangunan tersebut mendapat izin/rekomendasi dari Tergugat IV dan Tergugat V;

b. Perbuatan tersebut Bersifat Melawan Hukum

Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Belanda dalam Perkara Arrest Cohen – Lindenbaum (H.R 31 Januari 1919), pemahaman melawan hukum tidak saja semata-mata perbuatan tersebut nyata-nyata melanggar Undang-Undang, tetapi masuk juga dalam perbuatan melawan hukum adalah:

- Melanggar hak subjektif orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Dan bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat.

Bahwa dipahami dari empat yang termasuk dalam “perbuatan melawan hukum” adalah bersifat alternative, artinya apabila salah satu telah terbukti, maka sudah cukup menjadi dasar adanya perbuatan melawan hukum.

Bahwa melanggar hak subjektif orang lain dimaknai “*suatu perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum*” dalam hal ini pembangunan tower telah melanggar hak subjektif Penggugat berupa Hak Hidup Nyaman jauh dari ketakutan (toer yang roboh), hak hidup sehat (terhindar dari radiasi).

Bahwa bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, Tergugat I

sebagai tetangga Penggugat memiliki “kewajiban” memberitahukan tentang apa yang akan dilakukan dalam hal menyewakan tanah kepada Tergugat II yang akan membangun tower, dan Tergugat II bersama Tergugat III memberikan memiliki kewajiban hukum kepada Penggugat untuk memberikan informasi yang jelas, benar dan akurat tentang pendirian tower baik manfaat ataupun resikonya, tetapi kewajiban hukum tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat I, II dan III, dan pembangunan tower dilakukan dengan curi-curri saat Penggugat sedang bertugas diluar kota, dan juga Tergugat IV dan Tergugat V yang mewakili negara dan masyarakatnya memiliki kewajiban hukum untuk memberikan informasi yang jelas dan benar tentang konsekuensi pendirian tower tersebut, tetapi Tergugat IV dan Tergugat V tidak melakukan kewajiban hukum tersebut kepada Penggugat.

Bahwa menjadi jelas dan terang pembangunan Tower Base Transceiver Station Telekomunikasi Seluler GSM telah melanggar hak subjektif Penggugat dan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

Dengan demikian menjadi sederhana, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, telah melakukan perbuatan melawan hukum.

c. Harus Ada Unsur Kesalahan

Bahwa dari apa yang telah Penggugat uraikan pada adanya perbuatan bersifat melawan hukum, jelas dan terang perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang membangun Tower Base Transceiver Station Telekomunikasi Seluler GSM adalah suatu kesalahan.

d. Harus Ada Kerugian Yang Diderita

Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III saat melakukan pembangunan tower, dimana bascamp nya dan tempat pekerja bekerja merakit tower adalah dirumah milik Penggugat dan tanpa seizing Penggugat, jadi nyata kerugian itu, kerusakan pada rumah, teras dan halaman, yang apa bila dihitung kerugian tersebut mencapai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan kerugian immaterial dimana Tergugat I melakukan kebohongan bersama dengan Tergugat III, yang menyatakan sewa hanya 10 tahun dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2020, dan nyatanya sewa tanah

selama 20 tahun sampai dengan tahun 2030, artinya selama itu pula Penggugat mengalami kerugian.

e. Harus ada Hubungan Causal Antara Perbuatan dan Kerugian yang ditimbulkan.

Bahwa jelas hubungan causallitas antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V berupa Tergugat I yang menyewakan tanah kepada Tergugat II yang dibantu oleh Tergugat III dan membangun tower diatas tanah tersebut yang tanahnya bersebelahan dengan rumah/tanah milik Penggugat dan izin/rekomendasi telah diberikan oleh Tergugat IV dan Tergugat V telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik secara materil maupun immaterial.

8. Bahwa Penggugat berpendapat jawaban-jawaban lainnya dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V hanyalah merupakan upaya memperpanjang-panjang jawaban, padahal pokok dalam perkara aquo adalah sederhana dan simple yaitu pembangunan Tower Base Transceiver Station Telekomunikasi Seluler GSM oleh Tergugat II dan III diatas tanah milik Tergugat I yang bersebelahan dengan tanah milik Penggugat dan pendirian tower didasarkan pada izin/rekomndasi dari Tergugat IV dan Tergugat V telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka perbuatan adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membuat putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menghukum dan Memerintahkan Tergugat II selaku operator/pemilik menghentikan/menonaktifkan sementara kegiatan Tower Tower Base Transceiver Station Telekomunikasi Seluler GSM milik Penggugat II di Gampong Mulieng Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya.

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hokum;

3. Menyatakan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Untuk Penempatan Base Transceiver Station Sistem Telekomunikasi Selular Gsm Antara Pt. Telekomunikasi Selular Dengan Darkasyi Abdul Hamid Nomor: PKS.832/06.05/no-02/VI/2009/ Tahun 2009 yang membangun/mendirikan Tower Base Transceiver Station Telekomunikasi Seluler GSM milik Penggugat II di Gampong Mulieng Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum rekomendasi yang dibuat oleh Tergugat IV yang dijadikan oleh tergugat V dalam menerbitkan izin pendirian Tower Base Transceiver Station Telekomunikasi Seluler GSM milik Penggugat II;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum izin pendirian Tower Base Transceiver Station Telekomunikasi Seluler GSM yang diterbitkan oleh Tergugat V;
6. Menyatakan Tergugat VI telah lalai dalam melakukan pengawasan dan selaku regulator dalam pemberian frekuensi kepada Tergugat II;
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat II dan Tergugat III membongkar Tower Base Transceiver Station Telekomunikasi Seluler GSM milik Penggugat II yang terletak di Gampong Mulieng Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya secara sukarela, dan apabila dalam tempo 30 (tiga puluh) hari Tergugat II menolak untuk membongkar secara sukarela, maka dimohonkan juga agar pembongkaran dilakukan secara paksa dibawah perintah Ketua Pengadilan Negeri Meureudu;
8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng membayar tunai/seketika kerugian yang dialami Penggugat yaitu:
 - a. Kerugian Materil:
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - b. Kerugian Immateril:
Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).Dengan tambahan, apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menolaknya melakukan pembayaran, maka harta benda milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V akan diletakkan sita eksekusi dan dilakukan pelelangan dan hasilnya dipergunakan untuk memenuhi kewajiban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V kepada Penggugat;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit

Voerbaar Bij Vooraad), meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika lalai memenuhi isi Putusan perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan;

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah mengajukan duplik sebagai tanggapan terhadap replik Penggugat sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai keberadaan Tower *Base Transceiver Station* (BTS) Telekomunikasi Seluler GSM milik Tergugat II di Gampong Mulieng, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya yang berdiri disamping tanah Penggugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam jawabannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili maka berdasarkan Pasal 162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kewenangan mengadili tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Meureudu tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dikarenakan perkara *a quo* merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan mengadili tersebut, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

pada pokoknya menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa landasan penentuan kewenangan badan peradilan berpedoman pada pembatasan yuridiksi masing-masing badan peradilan yang mana setiap badan peradilan memiliki batas kewenangan mengadili yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terkait dengan kedudukan Pengadilan Negeri Meureudu sendiri merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama (*vide* Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkara pidana adalah suatu perkara yang timbul dikarenakan terjadi pelanggaran terhadap perbuatan pidana yang telah ditetapkan dalam hukum pidana sehingga merugikan negara dan mengganggu ketertiban umum sedangkan perkara perdata adalah sengketa yang bersifat privat (kepentingan orang-perorangan) yang bersumber dari wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), yang mana pada perkara pertanahan meliputi sengketa kepemilikan hak atas tanah, sengketa mengenai letak luas dan batas hak atas tanah;

Menimbang, bahwa peradilan tata usaha negara memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa tata usaha negara, yang mana yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 1 angka 10 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (*vide* Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa selain berwenang mengadili sengketa tata usaha negara sebagaimana yang telah diuraikan diatas, peradilan tata usaha negara juga berwenang mengadili sengketa tindakan pemerintahan dan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan/pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, yang dimaksud dengan sengketa tindakan pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan dan yang dimaksud dengan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan/pejabat pemerintahan adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa subjek hukum (para pihak) yang berpekara pada peradilan tata usaha negara adalah orang atau badan hukum perdata sebagai penggugat, dan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai tergugat (*vide* Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Pasal 1 angka 6 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan);

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diuraikan diatas maka diketahui bahwa peradilan umum berwenang untuk mengadili perkara pidana dan perdata sedangkan peradilan tata usaha negara berwenang untuk mengadili sengketa tata usaha negara, sengketa tindakan pemerintahan dan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan/pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengenai kompetensi mengadili pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Meureudu tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dengan alasan untuk menilai keputusan yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara *ic* Izin Mendirikan Bangunan (IMB) apakah cacat hukum atau tidak, atau meminta membatalkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri Meureudu akan tetapi kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah mengenai keberadaan Tower *Base Transceiver Station* Telekomunikasi Seluler GSM milik Tergugat II di Gampong Mulieng, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya yang berdiri disamping tanah Penggugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Tergugat V telah mengeluarkan izin pendirian Tower *Base Transceiver Station* Telekomunikasi Seluler GSM milik Tergugat II yang mana izin yang diterbitkan tersebut tidak memenuhi syarat formil sehingga izin tersebut cacat secara formil;

Menimbang, bahwa terkait dengan izin yang dikeluarkan oleh Tergugat V tersebut, Penggugat tidak menjelaskan bentuk dari izin yang telah dikeluarkan oleh Tergugat V yang mana Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam eksepsinya menyatakan izin yang dikeluarkan oleh Tergugat V terkait dengan pendirian Tower *Base Transceiver Station* Telekomunikasi Seluler GSM milik Tergugat II tersebut adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sehingga dari argumentasi Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut yang menjadi pertanyaan yang harus dijawab dalam putusan ini untuk melihat apakah Pengadilan Negeri Meureudu berwenang mengadili perkara *a quo* adalah apakah izin yang dikeluarkan oleh Tergugat V sebagaimana dalil gugatan Penggugat adalah Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa Tower *Base Transceiver Station* merupakan suatu infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dengan jaringan operator yang mana pendirian Tower *Base Transceiver Station* diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PERM/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PERM/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan

Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi pada Pasal 3 ayat (2) menyatakan *“pembangunan Menara harus memiliki Izin Mendirikan Menara dari instansi berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”* yang mana pada Pasal 1 angka 10 menyatakan *“Izin Mendirikan Menara adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”* dan yang dimaksudkan dengan Menara pada Pasal 1 angka 3 adalah *“bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi”*;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009; Nomor 07/Prt/M/2009; Nomor 19/Per/M.Kominfo/03/2009; Nomor: 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi menyatakan *“pembangunan Menara wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dari Bupati/Walikota, kecuali untuk Provinsi DKI Jakarta wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dari Gubernur”*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas maka diketahui pendirian Tower *Base Transceiver Station* harus didasari pada Izin Mendirikan Menara yang dalam hal ini adalah Izin Mendirikan Bangunan, yang mana Izin Mendirikan Bangunan itu sendiri adalah produk hukum berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah (Gubernur/Walikota/Bupati) yang berisikan izin untuk mendirikan suatu bangunan kepada pemilik bangunan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil gugatan Peggugat yang menyatakan Tergugat V telah mengeluarkan izin pendirian Tower *Base Transceiver Station* Telekomunikasi Seluler GSM milik Tergugat II yang apabila dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan pendirian Tower *Base Transceiver Station* sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dengan kedudukan Tergugat V selaku Kepala Daerah yang dalam hal ini adalah Bupati Pidie Jaya maka izin yang telah dikeluarkan oleh Tergugat V sebagai dasar pendirian Tower *Base Transceiver Station* Telekomunikasi Seluler GSM milik Tergugat II sebagaimana dalil gugatan Peggugat adalah Izin Mendirikan Bangunan (Menara);

Menimbang, bahwa Izin Mendirikan Bangunan merupakan bentuk dari Keputusan Tata Usaha Negara dikarenakan Izin Mendirikan Bangunan tersebut berupa:

1. Penetapan Tertulis.

Bahwa Izin Mendirikan Bangunan merupakan produk hukum administrasi dibidang perizinan berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah (Gubernur/Walikota/Bupati);

2. Diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara.

Bahwa Izin Mendirikan Bangunan dikeluarkan oleh Kepala Daerah (Gubernur/Walikota/Bupati) selaku Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Izin Mendirikan Bangunan berisikan izin kepada pemilik bangunan untuk mendirikan bangunannya yang didasari pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, semisal Izin Mendirikan Bangunan Tower *Base Transceiver Station* berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PERM/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009; Nomor 07/Prt/M/2009; Nomor 19/Per/M.Kominfo/03/2009; Nomor: 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

4. Bersifat Konkret, Individual dan Final.

Bahwa Izin Mendirikan Bangunan berwujud pemberian izin kepada pemilik bangunan untuk mendirikan bangunannya (konkret) dan izin yang dikeluarkan hanya khusus untuk pemilik bangunan tersebut (individual) serta pemberian izin tersebut bersifat definitif (final);

5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum.

Bahwa penerbitan Izin Mendirikan Bangunan dapat menimbulkan kerugian atau potensi kerugian bagi pihak lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 5 gugatannya meminta Majelis Hakim untuk melakukan tindakan hukum terhadap izin yang telah dikeluarkan oleh Tergugat V tersebut dikarenakan penerbitan izin tersebut tidak memenuhi syarat formil sehingga izin yang dikeluarkan oleh Tergugat V cacat secara formil yang mana terhadap hal ini oleh karena izin yang dikeluarkan oleh Tergugat V yang menjadi dasar pendirian Tower *Base Transceiver Station* Telekomunikasi Seluler GSM milik Tergugat II merupakan Keputusan Tata Usaha Negara maka untuk dapat menilai formalitas dari

penerbitan izin tersebut merupakan kewenangan dari peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat VI mengenai kompetensi mengadili pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Meureudu tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena dalil dan petitum Penggugat yang menilai suatu keabsahan pemberian keputusan perizinan frekuensi radio dan karena tidak dilakukannya tindakan pemerintah berupa pengawasan oleh pejabat pemerintah maka termasuk dalam objek perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) sehingga hal tersebut merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah lalai dan tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pengawasan terhadap pendirian Tower *Base Transceiver Station* Telekomunikasi Seluler GSM milik Tergugat II di Gampong Mulieng, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, yang mana Tergugat VI merupakan kementerian yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika yang meliputi melakukan pembinaan terhadap industri telekomunikasi dengan melakukan penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian atas dasar peraturan perundang-undangan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;

Menimbang, bahwa tindakan (*handelling*) yang dilakukan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara tentu dapat bersinggungan dengan kepentingan publik atau kepentingan pribadi masyarakat selaku subjek hukum dalam hukum perdata maupun hukum publik yang mana ada kalanya tindakan-tindakan yang dilakukan (atau yang tidak dilakukan) oleh pemerintah dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa tindakan pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa tindakan konkret (tindakan faktual) merupakan tindakan nyata atau fisik yang dilakukan oleh administrasi negara, tindakan ini tidak hanya terbatas dari tindakan aktif saja melainkan juga perbuatan pasif

(pendiaman atau pembiaran akan sesuatu hal);

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya menyatakan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Penggugat dirugikan dengan tindakan pembiaran (lalai) yang dilakukan oleh Tergugat V terhadap pendirian Tower *Base Transceiver Station* Telekomunikasi Seluler GSM milik Tergugat II di Gampong Mulieng, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya yang mana segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh Tergugat VI tersebut yang menurut Penggugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat merupakan tindakan pemerintahan sehingga untuk menguji tindakan yang dilakukan oleh Tergugat VI tersebut merupakan kewenangan dari peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI beralasan hukum, sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Meureudu tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Meureudu tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp564.000,00 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, oleh kami, Samsul Maudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arya Mulatua, S.H., dan Wahyudi Agung Pamungkas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mrn tanggal 29 Mei 2023 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Shinta Miranda Soraya, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi

Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

dto.
Arya Mulatua, S.H.

dto.
Samsul Maudi, S.H., M.H.

dto.
Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.

Panitera Pengganti,

dto.
Shinta Miranda Soraya, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....Rp30.000,00;
 2. Biaya Proses.....Rp75.000,00;
 3. Biaya PNBP PanggilanRp70.000,00;
 4. Biaya Panggilan.....Rp369.000,00;
 5. Biaya Metarai.....Rp10.000,00;
 6. Biaya Redakwa.....Rp10.000,00;
- Jumlah.....Rp564.000,00;
(lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;

